



**PUTUSAN**  
**NOMOR 12/G/2024/PTUN.SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, diselenggarakan pada persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

I. Nama : **TURAH;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;  
Tempat tinggal : Kring Selatan RT. 005 / RW. 003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;

Selanjutnya disebut **Penggugat I;**

II. Nama : **ZUCHAEDAH;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Tempat tinggal : Kring Selatan RT. 005 / RW. 003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;

Selanjutnya disebut **Penggugat II;**

III. Nama : **SUDAR;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;  
Tempat tinggal : Sidomulyo RT. 004 / RW. 003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;

Selanjutnya disebut **Penggugat III;**

IV. Nama : **PAIDJAN;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;

**Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani / Pekebun;  
Tempat tinggal : Kring Tengah RT. 003 / RW. 002, Desa  
Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten  
Kudus;

Selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

Dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan **NOOR CHAMID, SITI MAESAROH, NUR ISNAINI, TASRIB, SARWI** dan **SITI AISYAH** yang tertuang di dalam Surat Keterangan Waris Nomor: 01/I/SKW/2024, tanggal 02 Januari 2024;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

Catur Ari Wijayanto, S.H, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum "Always Law Office" beralamat di Jalan Lamper Tengah gang III No.605, RT. 001 / RW. 003 Semarang, domisili elektronik catur\_ary\_w@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS**, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Jl. Mejobo - Kudus;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- Nama : SISWANTO, S.H., M.H.;  
NIP : 19690329 198903 1 002;  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ;
- Nama : FARIQ NUR HIDAYAT, S.H., M.M.;  
NIP : 19751028 199703 1 002;  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
- Nama : IKA SOFIANI, S.H.;  
NIP : 19860515 200903 2 008;

**Halaman 2 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan selaku Koordinator  
Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan;

4. Nama : MEUTIA RIZA DEARATRI, S.H.;

NIP : 19971225 202204 2 001;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

5. Nama : META SUGESTY, S.H.

NIP : 19940123 202321 2 039;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, tempat kedudukan Komplek Perkantoran Jl. Mejobo - Kudus, domisili elektronik kantahkuduspps5@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/Sku-33.19.MP.02.02/III/2024, tanggal 13 Maret 2024; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

II. **BASINAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Sidomulyo RT 005/ RW 003 Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi JawaTengah, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

Alvares Guarino Lulan, S.H., M.H. dan Ahmad Yusril Ichza Mahendra, S.H., M.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor pada Law Office Alvares Guarino, SH., MH. dan Partners, beralamat di Jl. Kopol Maksum No. 223 Kota Semarang, Jawa Tengah, domisili elektronik alvaresguarino@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SK/AG-LO/LIT-TUN/04/24, tanggal 3 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG, tanggal 4 Maret 2024 tentang Lolos Dismissal;

**Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/PEN-MH/2024/PTUN.SMG, tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG, tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/PEN-PP/2024/PTUN.SMG, tanggal 4 Maret 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/PEN-HS/2024/PTUN.SMG, tanggal 3 April 2024 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama yang Terbuka Untuk Umum ;

Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 25 April 2024 tentang masuknya Basinah dalam perkara Nomor : 12/G/2024/PTUN.SMG sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi, serta membaca dan memeriksa Berita Acara dan Berkas Perkara dalam sengketa ini ;

## TENTANG DUDUKNYASENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Februari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Maret 2024 dengan register perkara Nomor : 12/G/2024/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 3 April 2024 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

### A. OBJEK SENGKETA

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

**Halaman 4 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu **Sertifikat Hak Milik Nomor 01438 / Desa Sidomulyo tanggal 26 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 00269 / SIDOMULYO / 2017 tanggal 5 Oktober 2017 Luas tanah 336 m<sup>2</sup> atas nama Basinah.**

Objek sengketa tersebut ada pada Tergugat yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**B. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI DIAJUKAN GUGATAN.**

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui sejak tanggal **24 Januari 2024** saat mediasi di Balai Desa Desa Sidomulyo dihadiri oleh Kepala Desa Desa Sidomulyo, Kasi Pemerintahan, BPD, Babinsa Tentara Desa Sidomulyo, Bu Basin, Anaknya Bu Basin, Penggugat III, Penggugat IV, Bu Siti Aisyah, Pak Tasrib, Pak Sarwi, dan Kuasa Hukum Para Penggugat, dimana Bu Basin menunjukkan bukti kepemilikan tanah berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01438 / Desa Sidomulyo tanggal 26 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 00269 / SIDOMULYO / 2017 tanggal 5 Oktober 2017 Luas tanah 336 m<sup>2</sup> atas nama Basinah, Asli Letter C Desa miliknya, dan PBB tahun 1984 atas miliknya;
2. Bahwa pada tanggal **05 Februari 2024** Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan surat permohonan Fasilitasi Mediasi di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kudus;
3. Bahwa pada tanggal **12 Februari 2024** Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kepala Desa Desa Sidomulyo, dan memanggil Basinah dengan maksud untuk melakukan mediasi pada tanggal 19 Februari 2024 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus;
4. Bahwa pada tanggal **19 Februari 2024** saat pertemuan mediasi di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus dihadiri oleh Kunardi selaku Kepala Desa Desa Sidomulyo, Sundoyo selaku Kasi Pemerintahan, Sudar selaku Penggugat III, Paidjan selaku Penggugat



IV, Bapak Tasrib, Bapak Sarwi, Bu Siti Aisyah, Kuasa Hukum Para Penggugat, Bu Basinah, dan anaknya Bu Basinah;

5. Bahwa pada tanggal **22 Februari 2024** Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa Surat Keberatan atas terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Basinah yang telah diterbitkan oleh pihak Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal **7 Maret 2024** Tergugat memberikan tanggapan atas surat keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal **10 Maret 2024** Kuasa Hukum Para Penggugat telah menerima tanggapan dari Tergugat perihal Keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Basinah yang telah diterbitkan oleh pihak Tergugat;
8. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat tidak mengajukan Banding Administratif, maka langsung pada tanggal **29 Februari 2024** Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang;

Oleh karenanya gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal 75 Undang - Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka gugatan a-quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima dan diketahuinya Surat Keputusan Tergugat tersebut, artinya masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan Undang – Undang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang.

**C. KEPENTINGAN PARA PENGUGAT (LEGAL STANDING).**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan pada pokoknya:

**Halaman 6 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**





“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”;

2. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara a-quo, merupakan Keputusan Tergugat yang menimbulkan kerugian secara langsung bagi Para Penggugat dan sangat tidak adil, karena hal – hal sebagai berikut:

1) Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara a-quo sampai pada gugatan ini diajukan berdasarkan dokumen Buku Letter C Desa dan Keterangan Resmi Pemerintah Desa Sidomulyo atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kring Selatan, Persil 90 D II C Nomor 350, dengan luas tanah  $\pm 640 \text{ m}^2$  yang benar – benar masih **Tanah Milik Adat Letter C** dengan pemilik atas nama **Nawiyah Seren** berdasarkan Buku C Desa tahun 1974 dan Surat Keterangan dari Pengantar Pemerintah Desa Sidomulyo Nomor: 01 / I / 2024 tanggal 04 Januari 2024;

2) Bahwa Karto Temu telah menikah dengan seorang istri bernama Nawiyah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Seren merupakan Anak Kandung / Ahli Waris Dari Nawiyah. Karto Temu dan Nawiyah telah meninggal dunia dimakamkan di Desa Sidomulyo. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 01 / I / SKT / 2024 tanggal 4 Januari 2024 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;

3) Bahwa Ibu Seren telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2014 dimakamkan di Desa Sidomulyo, berdasarkan Surat Keterangan Kematian turunan Nomor: 19/VIII / 2014. Semasa hidupnya Almarhumah telah menikah dengan seorang Suami bernama Irsad telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Sarjo merupakan Anak Kandung Pertama dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli waris dari Almarhumah Nawiyah, Sudar selaku Penggugat III merupakan Anak

**Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



Kandung Kedua dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah, Paidjan selaku Penggugat IV merupakan Anak Kandung Ketiga dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli waris dari Almarhumah Nawiyah, Sarmin merupakan Anak Kandung Keempat dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah, Tasrib merupakan Anak Kandung Kelima dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah, Sarwi merupakan Anak Kandung Keenam dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah, dan Siti Aisyah merupakan Anak Kandung Ketujuh dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:01/I/SKW/2024 tanggal 02 Januari 2024;

4) Bahwa Bapak Sarjo merupakan Anak Kandung Pertama dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah. Sarjo telah meninggal dunia di Sidomulyo pada tanggal 08 Juli 2020 berdasarkan kutipan surat keterangan kematian turunan Nomor: 10/VII/2020 diterbitkan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo. Semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan Ibu Turah selaku Penggugat I merupakan istri dari Almarhum Sarjo telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Zuchaedah selaku Penggugat II merupakan Anak Kandung Pertama dari Almarhum Sarjo / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cicit / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah, Noor Chamid merupakan Anak Kandung Kedua dari Almarhum Sarjo / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cicit / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor:01/I/SKW/2024 tanggal 02 Januari 2024, dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:02/SKW/I/2024 tanggal 02 Januari 2024;

5) Bahwa Ibu Turah selaku Penggugat I merupakan Istri dari Almarhum Sarjo telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Zuchaedah selaku Penggugat II merupakan Anak Kandung Pertama dari Almarhum Sarjo / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cicit /

**Halaman 8 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah, Noor Chamid merupakan Anak Kandung Kedua dari Almarhum Sarjo / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cicit / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor:01 / I / SKW / 2024 tanggal 02 Januari 2024, dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 02 / SKW / I / 2024 tanggal 02 Januari 2024;

- 6) Bahwa Ibu Zuchaedah selaku Penggugat II merupakan Anak Kandung Pertama dari Almarhum Sarjo / Cucu Pertama / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cicit / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah. Zuchaedah telah menikah dengan Suami yang bernama Zumroni telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Nachra Raman Dhani, dan Amalia Syarifah berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 01 / I / SKW / 2024 tanggal 02 Januari 2024, dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 02 / SKW / I / 2024 tanggal 02 Januari 2024;
- 7) Bahwa Bapak Noor Chamid merupakan Anak Kandung Kedua dari Almarhum Sarjo / Cucu Pertama / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cicit / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah. Noor Chamid telah menikah dengan seorang Istri yang bernama Sulifah telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Azura Zahra Tusita berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 01 / I / SKW / 2024 tanggal 02 Januari 2024, dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 02 / SKW / I / 2024 tanggal 02 Januari 2024;
- 8) Bahwa Bapak Sudar selaku Penggugat III merupakan Anak Kandung Kedua / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah. Sudar telah menikah dengan Istri yang bernama Jumirah telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Sudarni, Amanah, dan Titik berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor:01 / I / SKW / 2024 tanggal 02 Januari 2024;
- 9) Bahwa Bapak Paidjan selaku Penggugat IV merupakan Anak Kandung Ketiga / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah. Paidjan telah menikah seorang Istri yang bernama Ngadinah telah dikarunia 3 ( tiga ) orang anak yang

**Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rohmad, Taslim, dan Lailul berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 01 / I / SKW / 2024 tanggal 02 Januari 2024;

- 10) Bahwa Bapak Sarmin merupakan Anak Kandung Keempat / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah. Semasa hidupnya almarhum telah menikah seorang Istri yang bernama Siti Maesaroh telah dikarunia 1 ( satu ) orang anak yang bernama Nur Isnaini berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 01 / I / SKW / 2024 tanggal 02 Januari 2024. Sarmin telah meninggal dunia di Sidomulyo pada tanggal 08 Oktober 2011 berdasarkan kutipan surat keterangan kematian turunan Nomor : 21 / X/2011 yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo;
- 11) Bahwa Bapak Tasrib merupakan Anak Kandung Kelima / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah. Tasrib telah menikah seorang Istri yang bernama Sulastri telah dikarunia 2 ( dua ) orang anak yang bernama Taufik Hidayat, dan Dimas Dwi Pranata berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 01 / I / SKW / 2024 tanggal 02 Januari 2024;
- 12) Bahwa Bapak Sarwi merupakan Anak Kandung Keenam / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah. Sarwi telah menikah seorang Istri yang bernama Yuliati telah dikarunia 2 ( dua ) orang anak yang bernama Muhammad Andre Sajul, dan Azawa Aulia berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 01 / I / SKW / 2024 tanggal 02 Januari 2024;
- 13) Bahwa Ibu Siti Aisyah merupakan Anak Kandung Ketujuh / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah. Siti Aisyah telah menikah seorang suami yang bernama Yusuf telah dikarunia 2 ( dua ) orang anak yang bernama Saiful Wahid, dan Nurul Afidah berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 01 / I / SKW / 2024 tanggal 02 Januari 2024;
- 14) Bahwa hal ini mewakili kepentingan Bapak Noor Chamid merupakan Anak Kandung Kedua dari Almarhum Sarjo / Cucu dari Almarhumah Seren / Cicit dari Almarhumah Nawiyah, Ibu Siti Maesaroh merupakan

**Halaman 10 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Istri dari Almarhum Sarmin, Nur Isnaini merupakan Anak Kandung dari Almarhum Sarmin / Cucu dari Almarhumah Seren / Cicit dari Almarhumah Nawiyah, Bapak Tasrib merupakan Anak Kandung Kelima / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah, Bapak Sarwi merupakan Anak Kandung Keenam / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah, Ibu Siti Aisyah merupakan Anak Kandung Ketujuh / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah berdasarkan surat keterangan waris Nomor : 01 / I / SKW / 2024 tanggal 02 Januari 2024;

- 15) Bahwa sekarang sebagian tanah pekarangan milik Para Penggugat dengan luas tanah  $\pm 640 \text{ m}^2$  yang telah tercatat pada Letter C Nomor 350 Persil 90 DII di Kring Selatan dengan luas tanah  $\pm 640 \text{ m}^2$  atas nama Nawiyah Seren sudah dikuasai dan didirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal oleh Ibu Basinah;

Bahwa hal tersebut diatas, Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan tercatat sebagai Letter C Nomor 350 Persil 90 DII di Kring Selatan dengan luas tanah  $\pm 640 \text{ m}^2$  atas nama Nawiyah Seren yang mempunyai kepentingan dan sangat dirugikan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 01438 / Desa Sidomulyo tanggal 26 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 00269 / SIDOMULYO / 2017 tanggal 5 Oktober 2017 Luas tanah  $336 \text{ m}^2$  atas nama Basinah tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut.

#### **D. DASAR DAN ALASAN DIAJUKAN GUGATAN.**

Adapun yang menjadi alasan dalam Gugatan ini adalah:

1. Bahwa Karto Temu telah menikah dengan seorang istri bernama Nawiyah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Seren merupakan Anak Kandung / Ahli Waris Dari Almarhumah Nawiyah. Karto Temu dan Nawiyah telah meninggal dunia dimakamkan di Desa Sidomulyo. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 01 / I / SKT / 2024 tanggal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;

2. Bahwa Ibu Seren telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2014 dimakamkan di Desa Sidomulyo, berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Kematian turunan nomor: 19 / VIII / 2014. Semasa hidupnya telah menikah dengan seorang suami bernama Irsad telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Sarjo juga merupakan Anak Kandung Pertama dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli waris dari Almarhumah Nawiyah, Sudar selaku Penggugat III merupakan Anak Kandung Kedua dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah, Paidjan selaku Penggugat IV merupakan Anak Kandung Ketiga dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli waris dari Almarhumah Nawiyah, Sarmin merupakan Anak Kandung Keempat dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah, Tasrib merupakan Anak Kandung Kelima dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah, Sarwi merupakan Anak Kandung Keenam dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah, dan Siti Aisyah merupakan Anak Kandung Ketujuh dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:01/I/SKW/2024 tanggal 02 Januari 2024;
3. Bahwa Bapak Sarjo telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 10/VII/2020 dimakamkan di Desa Sidomulyo. Semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan seorang Istri yang bernama Turah selaku Penggugat I merupakan istri dari Almarhum Sarjo telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Zuchaedah selaku Penggugat II merupakan Anak Kandung Pertama dari Almarhum Sarjo / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah, Noor Chamid merupakan Anak Kandung Kedua dari Almarhum Sarjo / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Ahli Waris Almarhumah Nawiyah, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:01/I/SKW/2024

**Halaman 12 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2024, dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 02/SKW/I/2024 tanggal 02 Januari 2024;

4. Bahwa Ibu Turah selaku Penggugat I merupakan istri dari Almarhum Sarjo telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Zuchaedah selaku Penggugat II merupakan Anak Kandung Pertama dari Almarhum Sarjo / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cicit / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah, Noor Chamid merupakan Anak Kandung Kedua dari Almarhum Sarjo / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cicit / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 01 / I / SKW / 2024 tanggal 02 Januari 2024, dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 02 / SKW / I / 2024 tanggal 02 Januari 2024;
5. Bahwa Ibu Zuchaedah selaku Penggugat II merupakan Anak Kandung Pertama dari Almarhum Sarjo / Cucu Pertama / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cicit / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah. Zuchaedah telah menikah dengan Suami yang bernama Zumroni telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Nachra Raman Dhani, dan Amalia Syarifah berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 01 / I / SKW / 2024 tanggal 02 Januari 2024, dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 02 / SKW / I / 2024 tanggal 02 Januari 2024;
6. Bahwa Bapak Noor Chamid merupakan Anak Kandung Kedua dari Almarhum Sarjo / Cucu Pertama / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cicit / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah. Noor Chamid telah menikah dengan seorang Istri yang bernama Sulifah telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Azura Zahra Tusita berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 01 / I / SKW / 2024 tanggal 02 Januari 2024, dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 02 / SKW / I / 2024 tanggal 02 Januari 2024;
7. Bahwa Bapak Sudar selaku Penggugat III merupakan Anak Kandung Kedua / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah. Sudar telah menikah dengan Istri yang bernama Jumirah telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Sudarni,

**Halaman 13 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanah, dan Titik berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 01 / I / SKW / 2024 tanggal 02 Januari 2024;

8. Bahwa Bapak Paidjan selaku Penggugat IV merupakan Anak Kandung Ketiga / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah. Paidjan telah menikah seorang Istri yang bernama Ngadinah telah dikarunia 3 ( tiga ) orang anak yang bernama Rohmad, Taslim, dan Lailul berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 01 / I / SKW / 2024 tanggal 02 Januari 2024;
9. Bahwa Bapak Sarmin merupakan Anak Kandung Keempat / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah. Semasa hidupnya almarhum telah menikah seorang Istri yang bernama Siti Maesaroh telah dikarunia 1 ( satu ) orang anak yang bernama Nur Isnaini berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 01 / I / SKW / 2024 tanggal 02 Januari 2024. Sarmin telah meninggal dunia di Sidomulyo pada tanggal 08 Oktober 2011 berdasarkan kutipan Surat Keterangan Kematian Turunan Nomor : 21 / X/2011 yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo;
10. Bahwa Bapak Tasrib merupakan Anak Kandung Kelima / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah. Tasrib telah menikah seorang Istri yang bernama Sulastri telah dikarunia 2 ( dua ) orang anak yang bernama Taufik Hidayat, dan Dimas Dwi Pranata berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 01 / I / SKW / 2024 tanggal 02 Januari 2024;
11. Bahwa Bapak Sarwi merupakan Anak Kandung Keenam / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah. Sarwi telah menikah seorang Istri yang bernama Yuliati telah dikarunia 2 ( dua ) orang anak yang bernama Muhammad Andre Sajul, dan Azawa Aulia berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 01 / I / SKW / 2024 tanggal 02 Januari 2024;
12. Bahwa Ibu Siti Aisyah merupakan Anak Kandung Ketujuh / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah. Paidjan telah menikah seorang suami yang bernama Yusuf telah

**Halaman 14 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 2 ( dua ) orang anak yang bernama Saiful Wahid, dan Nurul Afidah berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 01 / I / SKW / 2024 tanggal 02 Januari 2024;

13. Bahwa hal ini mewakili kepentingan Bapak Noor Chamid merupakan Anak Kandung Kedua dari Almarhum Sarjo / Cucu dari Almarhumah Seren / Cicit dari Almarhumah Nawiyah, Ibu Siti Maesaroh merupakan Istri dari Almarhum Sarmin, Nur Isnaini merupakan Anak Kandung dari Almarhum Sarmin / Cucu dari Almarhumah Seren / Cicit dari Almarhumah Nawiyah, Bapak Tasrib merupakan Anak Kandung Kelima / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah, Bapak Sarwi merupakan Anak Kandung Keenam / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah, Ibu Siti Aisyah merupakan Anak Kandung Ketujuh / Ahli Waris dari Almarhumah Seren / Cucu / Ahli Waris dari Almarhumah Nawiyah berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 01 / I / SKW / 2024 tanggal 02 Januari 2024;
14. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Nawiyah memiliki sebidang Tanah Pekarangan tercatat sebagai Letter C Nomor 350 Persil 90 DII di Kring Selatan dengan luas tanah  $\pm 640\text{m}^2$  atas nama Nawiyah Seren dan berlokasi di Kring Selatan Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Keterangan dari Pengantar Pemerintah Desa Sidomulyo Nomor: 01 / I / SKT / 2024 tanggal 04 Januari 2024;
15. Bahwa sejak dahulu sebidang Tanah Pekarangan dengan luas tanah  $\pm 640\text{ m}^2$  secara fisik sudah dikuasai dan dipergunakan menjadi lahan sawah tanaman padi oleh Ibu Nawiyah diteruskan oleh anaknya yaitu Ibu Seren dan sampai sekarang dengan luas tanah  $\pm 320\text{ m}^2$  diteruskan dan dipergunakan menjadi gudang oleh Bapak Paidjan (Anak Kandung Ketiga / Ahli Waris dari Almarhumah Seren), Bapak Sudar (Anak Kandung Kedua/ Ahli Waris dari Almarhumah Seren), dan Ibu Zuchaedah (Anak Kandung Pertama / Ahli Waris dari Almarhum Sarjo) yaitu Para Penggugat, dan sebagian lagi lahan dengan luas tanah

**Halaman 15 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



± 320 m<sup>2</sup> sudah dikuasai dan didirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal oleh Ibu Basinah;

16. Bahwa permasalahan atas tanah tersebut timbul ketika pada diantara tahun 1980 sampai 1990 ada keluarga dari bapak Bianto dan ibu Basin pindah di tanah itu dengan maksud mau mendirikan tempat tinggal maka sejak itu keluarga mbah Seren tidak ada yang menggarap tanah tersebut, dikarenakan ketidak beranian dan ketidaktahuan tentang masalah tanah (bodoh masalah tanah);
17. Bahwa mulai didapatkan tanah tersebut oleh mbah seren dari Ibu Nawiyah, mbah seren selalu membayar pajak bumi sampai kurang lebih tahun 2010, dan diteruskan oleh anak – anaknya melakukan pembayaran pajak bumi sampai sekitar tahun 2020;
18. Bahwa setelah itu tiba – tiba bukti pembayaran pajak tinggal separo dengan luas tanah berubah jadi setengah;
19. Bahwa setelah itu keluarga mbah seren yang diwakili oleh bapak paidjan meminta keterangan di kantor Desa Sidomulyo untuk meminta membukakan Letter C keseluruhan tanah tapi yang diberikan hanya separo dari keseluruhan tanah yang dimiliki oleh Mbah Nawiyah Seren;
20. Bahwa pada tahun 2020 Bapak Sarjo, Bapak Sudar selaku Penggugat III, dan Bapak Paidjan selaku Penggugat IV inisiatif mengajukan pendaftaran Sertifikat Hak Milik dengan mengumpulkan Kartu Keluarga dan KTP lewat Bapak Suparno, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 01928 / Sidomulyo tanggal 08 April 2020, Surat Ukur Nomor 00712 / SIDOMULYO / 2020 atas nama Sarjo, Luas tanah 102 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 01929 / Sidomulyo tanggal 08 April 2020, SuratUkur Nomor 00713/ SIDOMULYO / 2020 atas nama Sudar, Luas tanah 95 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 02069 / Sidomulyo tanggal 27 April 2020, SuratUkur Nomor 00853/ SIDOMULYO / 2020 atas nama Paidjan, Luas tanah 95 m<sup>2</sup>;
21. Bahwa Bapak Paidjan bertanya langsung kepala desa dan kepala desa tidak memberikan solusi tapi malah berkata itu bukan urusanku tapi urusannya polisi karena kamu sudah pernah bilang pada polisi;



22. Bahwa Bapak Paidjan yang bersama anaknya yaitu Lailul datang ke polsek untuk menemui polisi yaitu bapak Budi, dan polisi tersebut bertanya asal – usul tanah dan berkata nanti saya urusi;
23. Bahwa ternyata tidak ada perkembangan sama sekali sehingga bapak Paidjan meminta bantuan dari kamituo (kepala dusun) desa lain untuk melacak ke BPN sekitar tanggal 2 / 3 desember 2023 sehingga muncul nama bahwa tanah yang sebagian sudah disertifikatkan atas nama Basin;
24. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Surat Permohonan Salinan Kutipan Buku C Desa pada Letter C Kelas 077 terletak di Jalan Desa Rt.004 / Rw.03 Sidomulyo Jekulo Kudus atas nama Seren dengan luas tanah  $\pm 330 \text{ m}^2$ , sehingga mendapat tanggapan berupa Surat Keterangan Pemerintah Desa Sidomulyo Nomor : 01 / I / 2024 tertanggal **04 Januari 2024** tersebut didapatkan Salinan Copy Letter C No.350 Persil 90 DII atas nama Nawiyah Seren dengan luas tanah  $\pm 640 \text{ m}^2$ , juga mengetahui adanya Salinan Copy Letter C Nomor 958 Persil 90 DII atas nama Basinah Cs Wagiyah bin Sokit dengan luas tanah  $\pm 320 \text{ m}^2$  tercantum dalam buku C Desa Desa Sidomulyo;
25. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melakukan upaya pengecekan status kepemilikan dengan mengajukan Surat Permohonan Pengecekan Status Kepemilikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus sebagaimana surat nomor: 037/ADV/Always Law Office/Smg/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya status kepemilikan pada Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat;
26. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2024 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus memberikan tanggapan atas surat permohonan pengecekan status kepemilikan Sertifikat Hak Milik;
27. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2024 Kuasa Hukum Penggugat melakukan cek Plot Bidang Tanah atas nama Alm. Sarjo, Sudar selaku

**Halaman 17 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III, dan Paidjan selaku Penggugat IV, dimana hasil cek plot bidang tanah tersebut muncul Nomor Induk Bidang: 01034 terletak pada lokasi tanah milik Mbah Seren;

28. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 Kuasa Hukum Para Penggugat melakukan pendaftaran tanah atas Sertifikat Hak Milik Sudar selaku Penggugat III dan Paidjan selaku Penggugat IV di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus;
29. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 Tergugat memberikan hasil Surat Keterangan Pendaftaran Tanah milik Sudar selaku Penggugat III dan Paidjan selaku Penggugat IV ke Kuasa Hukum Para Penggugat;
30. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Surat Permohonan Fasilitasi Mediasi di Kantor Kepala Desa Desa Sidomulyo;
31. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Penggugat mendapatkan undangan perihal Mediasi dari Kantor Kepala Desa Desa Sidomulyo untuk menghadiri mediasi di Balai desa desa Sidomulyo pada tanggal 24 Januari 2024;
32. Bahwa pada tanggal **24 Januari 2024** saat mediasi di Balai Desa Desa Sidomulyo dihadiri oleh Kepala Desa Desa Sidomulyo, Kasi Pemerintahan, BPD, Babinsa Tentara Desa Sidomulyo, Bu Basin, Anaknya Bu Basin, Penggugat III, Penggugat IV, Bu Siti Aisyah, Pak Tasrib, Pak Sarwi, dan Kuasa Hukum Para Penggugat, dimana Bu Basin menunjukkan bukti kepemilikan tanah berupa Fotocopy Sertifikat Hak Miliknya, Asli Letter C Desa miliknya, dan PBB tahun 1984 atas miliknya, kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat mencatat Sertifikat Hak Milik Nomor:01438 atas nama Basinah, dimana Kuasa Hukum Para Penggugat membaca adanya dugaan kecacatan administrasi atas terbitnya Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat pada Konversi Hak yaitu C.958 PS.90 D.II dikaitkan dengan Penunjuk yaitu Bekas Tanah Milik Adat C.598 Ps.90 D.II berbeda dengan Letter C.350 Ps.90 DII atas nama Nawiyah Seren, dengan letak posisi tanah yang sama diakui oleh pihak Basinah. Pihak Penggugat IV meminta tuntutan

**Halaman 18 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang Rp.500.000.000, namun pihak Bu Basin tidak merespon tuntutan yang dimintai oleh Paidjan selaku Penggugat IV, malah Bu Basin menjawab tanah milik bapaknya yang bernama Sokit, sehingga hasil mediasi di Balai Desa Desa Sidomulyo tidak ada solusi tetap berlanjut upaya di BPN sampai upaya di Pengadilan;

33. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas Sertifikat Hak Milik Alm. Sarjo di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus;
34. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 Tergugat memberikan Hasil Surat Keterangan Pendaftaran Tanah milik Sarjo ke Kuasa Hukum Para Penggugat;
35. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2024 Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan surat permohonan Fasilitasi Mediasi di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kudus;
36. Bahwa pada tanggal **12 Februari 2024** Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kepala Desa Desa Sidomulyo, dan memanggil Basinah dengan maksud untuk melakukan mediasi pada tanggal 19 Februari 2024 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus;
37. Bahwa pada tanggal **19 Februari 2024** saat pertemuan mediasi di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kudus dipimpin oleh Bapak Siswanto dihadiri oleh Bapak Mus Affiyanto selaku pihak Badan Pertanahan Kabupaten Kudus, Bapak Kunardi selaku Kepala Desa Desa Sidomulyo, Bapak Sundoyo selaku Kasi Pemerintahan, Penggugat III, Penggugat IV, Bapak Tasrib, Bapak Sarwi, Bu Siti Aisyah, Kuasa Hukum Para Penggugat, Bu Basinah, dan anaknya Bu Basinah tidak ada titik temu jawaban pasti mengenai penyelesaiannya dan tanggapan Bapak Siswanto selaku Kasie Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Kabupaten Kudus memberikan saran untuk musyawarah diluar BPN atau silahkan mengajukan gugatan perdata di pengadilan;





38. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Surat Keberatan atas terbit Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh pihak Tergugat;
39. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 Badan Pertanahan Kabupaten Kudus memberikan Penyampaian Hasil Penanganan Pengaduan terkait pertemuan mediasi pada Senin 19 Februari 2024 dan dihadiri oleh para pihak serta Kepala Desa Sidomulyo bertempat di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dengan hasil sebagai berikut: masing – masing pihak bersikukuh atas kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa, kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat, dan kedua belah pihak sepakat untuk penanganan / mediasi di kantor pertanahan kabupaten kudus sudah selesai;
40. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2024 Kuasa Hukum Para Penggugat telah menerima Surat Penyampaian Hasil Penanganan Pengaduan dari Badan Pertanahan Kabupaten Kudus;
41. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2024 Badan Pertanahan Kabupaten Kudus memberikan tanggapan perihal Surat Keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 01438 atas nama Basinah, dimana pokok tanggapan dari surat keberatan atas terbit Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut: kedua belah pihak tidak ada kesepakatan, sertipikat hak milik nomor 01438/Sidomulyo terbit pada 26 November 2017 atas nama Basinah luas tanah 336 m<sup>2</sup> berdasarkan pengakuan hak / konversi dengan alas hak C.958 Ps.90 DII, dan penerbitan sertipikat hak milik nomor 01438 / Sidomulyo sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun apabila saudara keberatan terhadap terbitnya sertipikat tersebut yang menurut saudara cacat administrasi / cacat yuridis silahkan mengajukan gugatan perdata di pengadilan;
42. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 Kuasa Hukum Para Penggugat telah menerima surat tanggapan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus perihal Surat Keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 01438 atas nama Basinah;

**Halaman 20 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**





43. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat tidak mengajukan upaya banding administratif, dimana pada tanggal **19 Februari 2024** saat pertemuan mediasi di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kudustanggapan Bapak Siswanto selaku Kasie Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Kabupaten Kudus memberikan saran untuk musyawarah diluar BPN atau silahkan mengajukan gugatan perdata di pengadilan, dan lama tidak ada jawaban dari pihak Tergugat perihal Surat Keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 01438 atas nama Basinah, sehingga Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan gugatan pembatalan objek sengketa a-quo pada tanggal 29 Februari 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang;
44. Bahwa atas sebidang Tanah Pekarangan yang masih tercatat sebagai **Letter C Nomor 350 Persil 90DII di Kring Selatan** walaupun belum dikonversikan menjadi hak tertentu (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, HakPakaiataupun Hak Guna Usaha) dan belum didaftarkan untuk menjadi sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus, akan tetapi Pasal 20 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 60 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah **mengakui keberadaan tanah bekas hak milik adat / hak - hak lama tersebut;**
45. Bahwa terbitnya Objek Sengketa Tata usaha Negara a-quo, telah merugikan Para Penggugat baik sebagai pemilik maupun sebagai ahli waris yang sah. karena letak tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01438 / Desa Sidomulyo tanggal 26 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 00269 / SIDOMULYO / 2017 tanggal 5 Oktober 2017 Luas tanah 336 m<sup>2</sup> atas nama Basinah telah mengambil sebagian besar Tanah Pekarangan yang tercatat sebagai Letter C Nomor 350 Persil 90DII di Kring Selatan atas nama Nawiyah Seren dengan luas tanah ± 640 m<sup>2</sup>;



46. Bahwa terbitnya Objek Sengkata Tata usaha Negara a-quo, selain telah mengambil sebagian besar Tanah Pekarangan yang tercatat sebagai Letter C Nomor 350 Persil 90 DII di Kring Selatan atas nama Nawiyah Seren dengan luas tanah  $\pm 640 \text{ m}^2$ , juga telah keliru menentukan dasar penerbitan atau perolehan asal yaitu **Tanah Pekarangan yang tercatat sebagai Letter C Nomor 958 Persil 90 DII di Kring Selatan**, namun **menunjuk lokasi tanah yang sama** yaitu Tanah Pekarangan yang tercatat sebagai **Letter C Nomor 350 Persil 90 DII di Kring Selatan** atas nama Nawiyah Seren;
47. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan:  
Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik;
48. Bahwa berkaitan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatas , Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:
- (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, kebijakan pemerintahan , dan AUPB;
  - (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
    - a. Membuat Keputusan dan / atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;



- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
49. Bahwa adapun maksud gugatan ini, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 01438 / Desa Sidomulyo tanggal 26 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 00269 / SIDOMULYO / 2017 tanggal 5 Oktober 2017 Luas tanah 336 m<sup>2</sup> atas nama Basinah;
50. Bahwa salah satu alasan Gugatan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara adalah karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
51. Bahwa peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dilanggar adalah:
- 1) Pasal 20 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA);
  - 2) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
  - 3) Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
  - 4) Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - 5) Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - 6) Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - 7) Pasal 60 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;



- 8) Pasal 24 ayat (7) Peraturan Menteri ATR / BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
52. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan tercatat sebagai Letter C Nomor 350 Persil 90 DII di Kring Selatan dengan luas tanah  $\pm 640\text{m}^2$  atas nama Nawiyah Seren sangat berkepentingan karena sebagai **pemegang hak mutlak (LegitimePortie)** yang haknya tidak dapat dikesampingkan dan penguasaan secara fisik tidak pernah dikuasakan kepada orang lain serta masih dimanfaatkan dan dipergunakan oleh Para Penggugat hingga saat ini;
53. Bahwa Para Penggugat keberatan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 01438 / Desa Sidomulyo tanggal 26 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 00269 / SIDOMULYO / 2017 tanggal 5 Oktober 2017 Luas tanah  $336\text{ m}^2$  atas nama Basinah, karena **Sertifikat Hak Milik Nomor 01438 / Desa Sidomulyo tanggal 26 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 00269 / SIDOMULYO / 2017 tanggal 5 Oktober 2017 Luas tanah  $336\text{ m}^2$  atas nama Basinah tersebut tumpang tindih** dengan sebagian besar tanah milik Para Penggugat sebagai pemilik dan ahli waris tanah adat **Letter C Nomor 350 Persil 90 DII di Kring Selatan atas nama Nawiyah Seren**;
54. Bahwa proses terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 01438 / Desa Sidomulyo tanggal 26 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 00269 / SIDOMULYO / 2017 tanggal 5 Oktober 2017 Luas tanah  $336\text{ m}^2$  atas nama Basinah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tidak memperhatikan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana Para Penggugat sebagai pemilik dan ahli waris tanah milik adat **Letter C Nomor 350 Persil 90 DII di Kring Selatan atas nama Nawiyah Seren**, tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam penetapan batas bidang tanah pada waktu proses pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Basinah;
55. Bahwa disamping Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, Tergugat



dalam menerbitkan Objek Sengketa juga tidak mematuhi Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

56. Bahwa Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana disyaratkan pada Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan salah satunya **Asas Kecermatan** yang mana Para Penggugat sebagai pemilik dan ahli waris tanah bekas hak milik adat **Letter C Nomor 350 Persil 90 DII di Kring Selatan atas nama Nawiyah Seren**, tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam penetapan batas bidang tanah pada waktu proses pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Basinah;
57. Bahwa Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana disyaratkan pada Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan salah satunya **Asas Kecermatan** yang mana diketahui bahwa terdapat ketidak sesuaian fakta atas dasar penerbitan Objek Sengketa Tata Usaha Negara a-quo, yang mana dasar penerbitan tersebut yaitu **Letter C Nomor 958 Persil 90 DII di Kring Selatan**;
58. Bahwa penggunaan dasar **Letter C Nomor 958 Persil 90 DII di Kring Selatan** untuk penerbitan Objek Sengketa Tata Usaha Negara a-quo sangat patut dipertanyakan karena menunjuk lokasi tanah yang sama, yaitu lokasi tanah **Letter C Nomor 350 Persil 90 DII di Kring Selatan atas nama Nawiyah Seren** sehingga dapat dinyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa Tata Usaha Negara a-quo juga terdapat **cacat administrasi kesalahan objek hak, terdapat tumpang tindih hak atas tanah, dan data yuridis atau data fisik yang tidak benar** maka sudah selayaknya dibatalkan;
59. Bahwa pembatalan Sertifikat Hak Milik yang terdapat cacat administrasi diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yaitu:

Pasal 1 ayat (14):

Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau Sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 104:

- (1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan pemberian hak, Sertipikat hak atas tanah dan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah;
- (2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan / atau Sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 106:

- (1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena pemohon yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan
- (2) Permohonan pembatalan hak dapat diajukan langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan;

Pasal 107:

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah:

1. Kesalahan objek hak;
2. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;

60. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6K / TUN /

**Halaman 26 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 tanggal 26 Agustus 1993 yang memberikan pertimbangan hukum bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah tidak cermat pembentukannya, halmana tidak memperhatikan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu **asas kecermatan** yang mengakibatkan pertimbangan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut **kurang sempurna (Willekeur / abusdedroit)**;

Bahwa berdasarkan fakta peristiwa hukum dan fakta hukum yang telah Para Penggugat sampaikan diatas, sangat jelas bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara a-quo diterbitkan oleh Tergugat dengan cara melawan hukum dan bertentangan dengan perundang - undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB), sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah benar dan tepat upaya Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencari keadilan atas dirugikannya kepentingan Para Penggugat dan agar Objek Sengketa Tata Usaha Negara a-quo dapat dibatalkan;

## E. PETITUM.

Berdasarkan atas uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara a-quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 01438 / Desa Sidomulyo tanggal 26 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 00269 / SIDOMULYO / 2017 tanggal 5 Oktober 2017 Luas tanah 336 m<sup>2</sup> atas nama Basinah;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 01438 / Desa Sidomulyo tanggal

**Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 00269 / SIDOMULYO / 2017  
tanggal 5 Oktober 2017 Luas tanah 336 m<sup>2</sup> atas nama Basinah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan atas nama Basinah melalui kuasanya bernama Alvares Guarino Lulan, S.H., M.H., dkk untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 12/G/2024/PTUN.SMG dengan suratnya tertanggal 4 April 2024, selanjutnya Majelis Hakim telah menentukan sikap atas permohonan tersebut dalam Putusan Sela pada tanggal 25 April 2024 yang amarnya pada pokoknya menetapkan Basinah sebagai Pihak dalam perkara Nomor : 12/G/2024/PTUN.SMG dan didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 April 2024 pada persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 April 2024 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI.**

**A. Gugatan penggugat lewat waktu (daluwarsa).**

- a. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 29 Februari 2024 dengan obyek sengketa berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 01438/Sidomulyo diterbitkan tanggal 26 Oktober 2017 tercatat atas nama Basinah seluas 336 m<sup>2</sup> ,susuai Surat Ukur nomor 00269/SIDOMULYO/2017 tanggal 05 Oktober 2017 yang terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan alas Hak Konversi C.958 Ps.90 D.II;

**Halaman 28 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



- b. Bahwa obyek sengketa diterbitkan pada tanggal **26 Oktober 2017**, bahwa Sardjo Suami dari Penggugat I dan Ayah dari Penggugat II telah menandatangani dan menyetujui batas atas Surat Pernyataan Pemasangan tanda Batas dan menerima Hasil Ukur pada 23 Februari 2017 sehingga pada saat itu dari Penggugat sudah mengetahui perihal penyertifikatan yang di mohonkan oleh Basinah, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
- c. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:  
*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".*
- d. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- e. Berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**B. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Exceptio obscurr libel*).**

Bahwa sesuai gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT obyek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 01438/Sidomulyo diterbitkan tanggal 26 Oktober 2017 tercatat atas nama Basinah seluas 336 m<sup>2</sup>, sesuai Surat Ukur nomor 00269/SIDOMULYO/2017 tanggal 05 Oktober 2017 yang terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan alas Hak Konversi C.958 Ps.90 D.II atas nama Basinah terdapat perbedaan data Sehingga gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karenanya beralasan hukum gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak atau

**Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**C. Gugatan Kurang Pihak.**

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan/mendaftar hak atas tanah juga memperhatikan pada kelengkapan berkas/surat-surat yang dikeluarkan/dikuatkan oleh Pemerintah Desa, , mereka harusnya juga dijadikan para pihak oleh karena tidak dijadikan para pihak maka gugatan menjadi kurang pihak sehingga gugatan para Penggugat ini patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**D. Gugatan Salah Pihak.**

Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01438/Sidomulyo diterbitkan tanggal 26 Oktober 2017 tercatat atas nama Basinah dengan alas hak C.958 Ps.90 D.II apabila ada keraguan atau cacat administrasi semestinya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pihak Desa selaku pemegang administrasi di desa maka gugatan menjadi salah pihak sehingga gugatan para Penggugat ini patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA.**

**A. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan/Telah sesuai dengan Hukum Serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan menyatakan dalil-dalil yang digunakan Penggugat pada angka 53 halaman 15 bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 14438/Sidomulyo atas nama Basinah dengan alah hak yang berdiri sendiri yaitu

**Halaman 30 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



C.958 Ps.90 D.II dan tidak ada tumpang tindih dengan alas hak dan bidang tanah sertifikat lain;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan menyatakan dalil-dalil yang digunakan Penggugat pada angka 59 halaman 17 bahwa Permen nomor 9 tahun 1999 terkait pembatalan telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus;
3. Bahwa sesuai dengan data yang ada pada Tergugat, sesuai gugatan Penggugat tanggal 29 Februari 2024 bahwa obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01438/Sidomulyo diterbitkan tanggal 26 Oktober 2017 tercatat atas nama Basinah;

**B. Penerbitan Sertipikat Hak Milik 01438/Sidomulyo.**

- a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan menyatakan dalil-dalil yang digunakan Penggugat adalah mengada-ada, dimana Tergugat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan data-data yang diberikan pemohon yang telah diketahui dan dikuatkan oleh pemangku wilayah setempat, sehingga telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sertifikat tersebut diterbitkan, surat-surat antara lain :
  - 1) Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat yang dikeluarkan Pemerintah Desa Sidomulyo tanggal 23 Februari 2023 ditandatangani Kepala Desa Sidomulyo menerangkan bahwa dalam Buku C Desa tercatat C nomor 958 Persil 90 Klas D II tercatat atas nama Basinah menguasai sejak 1960;
  - 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah yang disaksikan oleh saksi saksi dan diketahui Kepala Desa Sidomulyo tanggal 23 Februari 2017 menyatakan bahwa Basinah menguasai sebidang tanah C. No. 958 Persil 90



Klas D.II terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo ,  
Kabupaten Kudus, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Sardjo;
- Sebelah Selatan : Sakroni;
- Sebelah Barat : Jalan;

Bahwa sampai saat ini saya kuasi secara terus menerus tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa serta belum bersertipikat;

b. Bahwa Basinah dalam mengajukan permohonan Konversi Hak Adat/pengakuan hak milik adat, dengan melampirkan surat-surat antara lain:

- 1) Surat Permohonan atas nama Basinah tanggal 23 Februari 2017;
- 2) Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat dari Kepala Desa Sidomulyo tanggal 23 Februari 2017;
- 3) Fotokopi Buku C No.958 Ps.90 D.II
- 4) Kutipan Daftar Buku C No. 958 Psl. 90 D.II seluas 320 m<sup>2</sup> tanggal 23 Februari 2017;
- 5) Surat Pernyataan dari Basinah bermeterai cukup tanggal 23 Februari 2017 disaksikan oleh saksi saksi diketahui Kepala Desa Sidomulyo;
- 6) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang di buat oleh Basinah dan di saksikan oleh saksi saksi dan di ketahui Kepala Desa Sidomulyo tanggal 23 Februari 2017.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01438/Sidomulyo diterbitkan tanggal 26 Oktober 2017 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku saat itu Yaitu Peraturan Menteri Agraria 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

**Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**





**III. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)..**

1. Menjawab point 47 halaman 14 bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa tetap berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan pasal 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

**Pasal 7**

(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
- e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

**Halaman 33 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



- i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
  - j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
  - k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
  - l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 dan dalam penjelasannya menyatakan:
- Pasal 53 ayat 2 huruf b,*
- Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :*
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;*
- Penjelasannya,*
- Yang dimaksud dengan “ asas-asas umum pemerintahan yang baik “ adalah meliputi asas :*
- Asas Kepastian hukum;
  - Asas Tertib penyelenggaraan negara;
  - Asas Keterbukaan;
  - Asas Proporsionalitas;
  - Asas Profesionalitas;
  - Asas Akuntabilitas;



*Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;*

2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 47 Halaman 14, dalil gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan :

**1) Asas Kecermatan.**

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa *asas kecermatan* ini terlihat pula dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01438/Sidomulyo diterbitkan tanggal 26 Oktober 2017 tercatat pertama kali atas nama Basinah, seluas 336 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sidomulyo , Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas *Kecermatan* karena telah dilaksanakan Pemeriksaan riwayat perolehan tanah dan telah dilakukan Pengumuman selama 14 (empat belas ) hari oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, dalam masa pengumuman tersebut tidak ada sanggahan dan/atau keberatan dari pihak lain yang berkepentingan;

**2) Asas Kepastian Hukum,** yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01438/Sidomulyo diterbitkan tanggal 26 Oktober 2017

**Halaman 35 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



tercatat pertama kali atas nama Basinah, seluas 336 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, oleh Tergugat telah sesuai dengan *Asas Kepastian Hukum*, karena setelah dilakukan penelitian Administrasi, Yuridis dan Fisik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

**3) Asas Persamaan.**

dimana mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Bahwa penerbitan sertifikat hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 01438/Sidomulyo diterbitkan tanggal 26 Oktober 2017 tercatat pertama kali atas nama Basinah, seluas 336 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa oleh Tergugat telah sesuai dengan *Asas Persamaan* karena telah dilaksanakan Pengumuman selama 14 (empat belas) hari oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, dalam masa pengumuman tersebut tidak ada sanggahan dan/atau keberatan dari pihak lain yang berkepentingan;

**4) Asas Kejujuran dan Keterbukaan** adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01438/Sidomulyo diterbitkan tanggal 26 Oktober 2017 tercatat pertama kali atas nama Basinah, seluas 336 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten



Kudus, Provinsi Jawa oleh Tergugat telah sesuai karena pemohon mengajukan sendiri permohonan konversi hak adat dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

**5) Asas Kehati-hatian.**

Bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01438/Sidomulyo diterbitkan tanggal 26 Oktober 2017 tercatat pertama kali atas nama Basinah, seluas 336 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah oleh Tergugat telah sesuai karena pemohon mengajukan sendiri permohonan konversi hak adat dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

4. Bahwa dengan demikian penerbitan sertifikat hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01438/Sidomulyo diterbitkan tanggal 26 Oktober 2017 tercatat pertama kali atas nama Basinah, seluas 336 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah tidak melanggar ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan para penggugat seluruhnya;





5. Bahwa sesuai pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan :

**(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Gambar Situasi dan buku tanah hak yang bersangkutan;**

**(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;**

6. Bahwa penerbitan sertipikat hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01438/Sidomulyo diterbitkan tanggal 26 Oktober 2017 tercatat pertama kali atas nama Basinah, seluas 336 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sidomulyo , Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah telah diterbitkan secara sah, serta dalam memperoleh tanah dengan itikad baik dan secara nyata menguasai sejak tahun 1960 dan selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga **Penggugat tidak dapat lagi**



menuntut pelaksanaan hak tersebut setelah 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat Hak Milik tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Menyatakan sertifikat hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01438/Sidomulyo diterbitkan tanggal 26 Oktober 2017 tercatat pertama kali atas nama Basinah, seluas 336 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sidomulyo , Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah yang semuanya terletak di Desa Sidomulyo , Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah sah menurut hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Mei 2024 pada persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Mei 2024 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat dalam keseluruhannya kecuali yang diakui secara Tegas dalam Eksepsi ini;
2. Bahwa adapaun segala dalil yang terurai dalam Gugatan Penggugat semua tidak berdasarkan fakta, penuh rekayasa dan kebohongan serta

**Halaman 39 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



memutarbalikan fakta yang sebenarnya dan untuk membantah dalil Gugatan Penggugat maka akan Tergugat II Intervensi akan sampaikan diantaranya:

**a. TENTANG EXCEPTIO PEREMPTORIA.**

Bahwa eksepsi ini menerangkan eksepsinyang diajukan oleh tergugat kepada penggugat yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan.

Contohnya perkara yang diajukan sudah lewat waktu atau daluarsa untuk digugat;

**1) In casu Perkara a quo WAKTU TELAH LEBIH DARI 90 HARI**

**Majelis Hakim yang kami Muliakan,**

Bahwa setelah melihat dan membaca Surat Gugatan Penggugat, ternyata **UPAYA UNTUK MEMBOHONGI PENGADILAN** oleh Penggugat mengenai jangka waktu pengajuan gugatan yang mana Penggugat SUDAH LEBIH DARI 90 HARI MENGETAHUI PERIHAL SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 01438/DESA SIDOMULYO, SELUAS 336 M<sup>2</sup>, ATAS NAMA BASINAH (TERGUGAT II INTERVENSI). Lebih lanjut TergugatII Intervensi akan meguraikan fakta tersebut sebagai berikut:

**a. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 SARDJO SUAMI DARI PENGGUGAT I DAN AYAH DARI PENGGUGAT II TELAH MENANDATANGANI DAN MENYETUJUI BATAS ATAS SURAT PERNYATAAN PEMASANGAN TANDA BATAS DAN MENERIMA HASIL UKUR sehingga pada saat itu dari Penggugat sudah mengetahui perihal penyertifikatan yang di mohonkan oleh Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu dalil yang dipergunakan oleh Penggugat yang menyatakan baru mengetahui sejak tanggal 24 Januari 2024 saat mediasi di balai desa sidomulyo karena Tergugat II Intervensi baru menunjukan bukti Sertifitkat Hak Milik No. 01438/Desa**

*Halaman 40 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG*



Sidomulyo, Seluas 336 M<sup>2</sup>, Atas Nama Basinah adalah alasan yang sangat megada-ngada, dalil yang penuh dengan KEBOHONGAN DAN SEBUAH UPAYA UNTUK MEMUTARBALIKAN FAKTA YANG SEBENARNYA;

- b. Bahwa faktanya Penggugat telah mengetahui Tergugat II Intervensi sejak tahun 2017 telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 01438/Desa Sidomulyo, Seluas 336 M<sup>2</sup>, Atas Nama Basinah, maka SUDAH TENTU IMPLIKASI HUKUM NYA ADALAH GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUARSA/LEWAT WAKTU hal ini selaras dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang klausulanya sebagai berikut :

**Pasal 55**

**“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”**

Maka dengan demikian dan tidak terbantahkan lagi Gugatan Penggugat PATUT UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

- 2) **DALUWARSA TUNTUTAN KARENA SERTIFIKAT SUDAH TERBIT LEBIH DARI 5 TAHUN.**

**Majelis Hakim Yang Mulia,**

Bahwa **berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** secara tegas berbunyi sebagai berikut:

**“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasasinya, MAKA PIHAK YANG MERASA**



**MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH ITU TIDAK DAPAT LAGI  
MENUNTUT PELAKSANAAN HAK TERSEBUT APABILA  
DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN SEJAK  
DITERBITKANNYA SERTIFIKAT ITU TIDAK MENGAJUKAN  
KEBERATAN SECARA TERTULIS KEPADA PEMEGANG  
SERTIFIKAT DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN YANG  
BERSANGKUTAN ATAUPUN TIDAK MENGAJUKAN  
GUGATAN KE PENGADILAN MENGENAI PENGUASAAN  
TANAH ATAU PENERBITAN SERTIFIKAT TERSEBUT**

Bahwa in casu, objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01438/Desa Sidomulyo, seluas 336 M<sup>2</sup>, atas nama Basinah **DITERBITKAN PADA TANGGAL 20 OKTOBER 2017 ARTINYA APABILA DIHITUNG SEJAK TANGGAL DIDAFTARKAN GUGATAN A QUO PADA TANGGAL 29 FEBRUARI 2024 MAKA MENJADI TERANG DAN JELAS GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH KADALUARSA/LEWAT WAKTU KARENA SUDAH LEBIH DARI 5 TAHUN, TEPATNYA SUDAH 7 TAHUN KEMUDIAN BARULAH ADA TUNTUTAN DARI PIHAK LAIN YANG "MERASA BERHAK".**

Bahwa bukan hanya itu saja, jauh sebelum terbitnya objek sengketa ini **SUDAH ADA alas Hak Konversi C.958 Ps.90 D.II atas nama Basinah namun PULUHAN TAHUN TIDAK PERNAH ADA KEBERATAN ATAU TUNTUTAN HUKUM TENTANG KEABSAHAN OBJEK SENGKETA DARI PIHAK MANA PUN. MENGAPA BARU SEKARANG MUNCUL??ADA APA!**

Dengan demikian Gugatan Penggugat demi hukum sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

**b. TENTANG ERROR IN PERSONA.**

Bahwa eksepsi ini pada pokonya menyatakan penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan gugatan atau pihak





yang digugat tidak lengkap. Untuk itu akan kami jabarkan sebagai berikut:

**1) PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.**

Bahwa in casu dalam Gugatan a quo yang ditulis dan diakui sendiri oleh Penggugat dapat diketahui yang menjadi ahli waris dalam surat keterangan waris nomor : 01/I/SKW/2024 tanggal 02 Januari 2024 adalah Noor Chamid, Siti Maesaroh, Nur Isnaini, Tasrib, Sarwi & Siti Aisyah akan tetapi yang bertindak sebagai Penggugat dalam gugatan a quo justru pihak lain yaitu Turah sebagai Penggugat I, Zuchaedah Penggugat II, Sudar sebagai Penggugat III dan Paidjan sebagai Penggugat IV. Ini menjadi tidak jelas dan tidak relevan dan nyata-nyata MENUNJUKAN PARA PENGGUGAT TERSEBUT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING/KEDUDUKAN HUKUM untuk mengajukan a quo karena yang ditunjuk sebagai ahli waris BUKANLAH PARA PENGGUGAT BERDASARKAN SURAT KETERANGAN WARIS UYANG DISAMPAIKAN OLEH PENGGUGAT SENDIRI;

**2) PIHAK YANG DIGUGAT TIDAK LENGKAP.**

Bahwa dalam gugatan a quo menerangkan keterlibatan pemerintah desa baik dari mediasi maupun dalam kepengurusan dan penerbitan surat-surat oleh pemerintah desa sidomulyo. Oleh karena itu pemerintah desa sidomulyo seharusnya juga ikut digugat guna menerangkan dan membuktikan asal leter C.958 Ps.90 D.II atas nama Basinah. Maka dengan dikutkannya atau tidak di gugatnya pemerintah desa sidomulyo berimplikasi hukum gugatan menjadi kurang pihak sehingga patut untuk ditolak;

**c. TENTANG OBSCUUR LIBEL.**

Bahwa eksepsi ini pada pokoknya menyatakan eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal gugatan penggugat tidak terang

**Halaman 43 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketa, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempersoalkan mengenai objek perkara berupa keputusan pejabat TUN in casu Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01438/Desa Sidomulyo, seluas 336 M<sup>2</sup>, atas nama Basinah (Tergugat II Intervensi), akan tetapi dalam pembahasan panjang lebar dalam posita nya hanya membahas secara garis besar tentang keturunan dari alm. Seren yang diulang-ulang dalam posita dan hanya beberapa poin-poin penting posita lainnya hanya membahas mengenai leter C.958 Ps.90 D.II atas nama Basinah dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01438/Desa Sidomulyo, seluas 336 M<sup>2</sup>. Maka kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah apa korelasi antara posita dan petitumnya yang isinya hanya hanya 4 poin petitum dari 60 posita? Apa yang menjadi titik persoalan gugatan a quo? mengenai leter C.958 Ps.90 D.II atas nama Basinah? Atau keputusan Tergugat yang bagaimana yang merugikan Penggugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01438/Desa Sidomulyo, seluas 336 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat II Intervensi yang harus dikupas tuntas secara rinci?? Ini semua tidak ada pembahasan secara detail! Sehingga oleh karena tidak ada satu dalil pun dalam posita yang membahas secara detail akan persoalan tersebut dengan dasar dan aturan hukum yang jelas sehingga apa yang dituntut dan dimintakan dalam petitum gugatan pun berujung tidak jelas, terjadinya inkonsistensi dan gugatan a quo justru MENJADI KABUR, oleh karena itu gugatan yang demikian patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

**d. TENTANG CHICANEUS PROCESS.**

Bahwa eksepi ini menyatakan Gugatan Penggugat harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima

**Halaman 44 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



dikarenakan Gugatan yang diajukan dengan tanpa adanya sengketa hukum yang melandasi gugatan tersebut, dengan kata lain antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak pernah terjadi sengketa hukum;

Fakta hukumnya adalah sejak ada leter C.958 Ps.90 D.II atas nama Basinah, oleh pihak keluarga maupun Alm. Seren TIDAK PERNAH ADA YANG MEMPERIBUTKAN MENGENAI TANAH TERSEBUT, TIDAK PERNAH ADA SENGKETA HUKUM. TIDAK ADA PEMBATALAN PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT OLEH SIAPAPUN. Sehingga nyata-nyata gugatan a quo diajukan tanpa adanya sengketa hukum yang mendasarinya, misalnya perbuatan ingkar janji atas kredit yang tidak terbayarkan. Maka Kembali lagi gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA.

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat dalam uraian DASAR dan ALASAN gugatan secara keseluruhannya kecuali yang diakui secara oleh Tergugat II Intervensi;
4. Bahwa seluruh dalil Tergugat II Intervensi yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas mohon agar terbaca dan tertuang kembali secara mutandis-mutatis dalam uraian pokok perkara ini;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi satu persatu dalil dalam gugatan Penggugat karena dalam gugatan a quo terdapat banyak sekali pengulangan-pengulangan mengenai kedudukan Para Penggugat dan ahli waris yang tidak relevan dengan pokok perkara namun akan Tergugat II Intervensi akan menjadi poin-poin penting sehingga akan terjawab secara substansial persoalan dari perkara a quo;
6. Bahwa dalil angka 14, 15 & 16 dalam pokok perkara gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan alm. Nawiyah seren memiliki tanah seluas  $\pm 640m^2$  tercatat sebagaimana letter c No. 350, persil 90 DII di Kring Selatan, yang mana atas tanah tersebut  $\pm 320m^2$

**Halaman 45 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



dipergunakan sebagai lahan sawah dan ± 320m<sup>2</sup> dipergunakan oleh Tergugat II Intervensi untuk mendirikan rumah tempat tinggal;

Terhadap dalil ini maka Tergugat II Intervensi dengan tegas menolaknya. Karena yang benar adalah sejak awal semua ahli waris masing-masing telah diberikan tanah warisan termasuk alm. Nawiyah seren dan Tergugat II Intervensi yang pada letter C.958 Ps.90 D.II sudah tercatat atas nama Basinah. Apabila Penggugat mendalilkan tanah letter c No. 350, persil 90 DII di Kring Selatan milik alm. Nawiyah seren tersebut diambil sepihak oleh Tergugat II Intervensi maka sudah tentu pasti sejak dahulu SUDAH TIMBUL SENGKETA HUKUM BERUPA GUGATAN KE PENGADILAN KARENA TERUGUGAT II INTERVENSI MENGAMBIL TANAH YANG BUKAN MILIKNYA DAN TIDAK PERLU SAMPAI AHLI WARIS ATAU ANAK CUCU DARI ALM. NAWIYAH SEREN YANG BERPERKARA SEPERTI SAAT INI;

Bahwa Justru yang benar adalah sebaliknya dikarenakan alm. Nawiyah seren ini mengakui tanah pada letter C.958 Ps.90 D.II (sebelum berubah menjadi sertifikat HM No. 01438/Desa Sidomulyo) tercatat atas nama Basinah adalah benar-benar milik Tergugat II Intervensi makanya sejak dahulu alm. Nawiyah Seren TIDAK PERNAH MENGAJUKAN UPAYA HUKUM APAPUN KARENA MENGAKUI TANAH TERSEBUT ADALAH MILIK TERGUGAT II INTERVENSI DAN SETELAH ALM. NAWIYAH SEREN MENINGGAL BARULAH ANAK DAN CUCUNYA BERULAH MENUNTUT TANPA DASAR KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI UNTUK MENGAMBIL SECARA SEPIHAK TANAH MILIK TERGUGAT II INTERVENSI, MENUNTUT GANTI KERUGIAN SEJUMLAH Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) YANG SUDAH TENTU TIDAK MASUK AKAL SERTA MENGAJUKAN GUGATAN A QUO. Andaikata alm. Nawiyah seren masih hidup dan orang-orang yang dituakan dalam keluarga masih hidup MAKA TIDAK MUNGKIN TIMBUL SENGKETA A QUO;

Bahwa adalah FAKTA HUKUM TANAH MILIK ALM. NAWIYAH SEREN LETTER C NO. 350, PERSIL 90 DII DI KRING SELATAN SELUAS

**Halaman 46 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



± 320 M<sup>2</sup> TELAH DIBAGI-BAGIKAN SENDIRI OLEH PARA PENGGUGAT SEBAGAIMANA POSITA GUGATAN PENGGUGAT ANGKA 20 DALAM POKOK PERKARA (mohon untuk dicek oleh Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara a quo) sehingga timbul dugaan ini yang menjadi alasan bagi para Penggugat mengajukan gugatan a quo untuk mendapatkan tanah milik Tergugat II Intervensi bahkan menuntut ganti kerugian sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),-. Hal ini sungguh ironis dan menyedihkan hati Tergugat II Intervensi;

7. Bahwa terhadap dalil angka 17 dan 18 dalam pokok perkara Tergugat II Intervensi menolaknya dengan tegas karena sejak mulanya kurang lebih pada tahun 1980 an Tergugat II tinggal dirumah pada tanah objek sengketa tersebut oleh Tergugat II sudah membayar pajak (***pada saatnya nanti akan Tergugat II buktikan dalam persidangan***)
8. Bahwa adalah benar posita angka 21 dan 23 dalam pokok perkara gugatan Penggugat yang menyatakan dahulu pernah meminta tolong kepada pihak kepolisian untuk mengurus persoalan tanah milik Tergugat II Intervensi. Dan faktanya saat pihak kepolisian mengecek langsung ke kantor desa dan melihat buku desa serta mendapati FAKTA HUKUM semuanya adalah benar milik Tergugat II Intervensi dan TIDAK ADA HUKUM YANG DILANGGAR MAKA POLISI TERSEBUT TIDAK MELANJUTI PERSOALAN DIMAKSUD. Namun demikian masih saja Para Penggugat belum puas dan mengajukan gugatan a quo padahal semuanya masih terikat hubungan keluarga;
9. Bahwa terhadap posita angka 32 Tergugat akan menanggapi bahwa benar telah terjadi mediasi di balai desa, dalam pertemuan tersebut ditemukan fakta hukum Penggugat IV menuntut ganti kerugian sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),- pertanyaanya darimana dan apa dasar dari tuntutan ganti kerugian tersebut?? Sedangkan sejak dahulu tanah tersebut adalah benar-benar milik Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi yang tinggal dan merawat tanah miliknya namun dituntut ganti kerugian?? Sungguh ironis dan

**Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**





tidak masuk akal (***Pada saatnya nanti akan Tergugat II Intervensi buktikan dalam persidangan***);

10. Bahwa terhadap posita angka 37 dalam pokok perkara belum dijelaskan secara tuntas. Memang benar adanya pertemuan mediasi dikantor BPN Kabupaten Kudus, yang dipimpin oleh bapak Siswanto dan memang pada pertemuan tersebut tidak tuntas namun Penggugat lupa oleh Pak Siswanto sendiri telah menyampaikan BERDASARKAN FAKTA DAN BUKTI-BUKTI BAIK MATERIIL DAN FORMIL TANAH YANG ADA TERGUGAT II INTERVENSI MEMANGLAH PEMILIK YANG BERHAK ATAS TANAH TERSEBUT makanya setelah itu baru Para Penggugat membuat surat keberatan;
11. Bahwa terhadap dalil lain dan selebihnya tidak akan Tergugat II Intervensi tanggap lagi karena tidak ada hubungan langsung dengan Tergugat II Intervensi dan secara substansial Tergugat II Intervensi telah menjawab inti persoalan dari gugatan a quo sehingga menjadi terang dan jelas. Maka kemudian selebihnya akan Tergugat II Intervensi akan buktikan pada waktunya;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang mulia memutuskan dalam perkara ini :

**DALAM EKSEPSI.**

- **Mengabulkan Eksepsi ;**
- **Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;**

**DALAM POKOK PERKARA.**

- **Menolak gugatan Penggugat dalam keseluruhannya ;**

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum lainnya, mohon keputusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 7 Mei 2024 pada persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Mei 2024, yang selengkapnyanya

**Halaman 48 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Mei 2024 pada persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Mei 2024, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Mei 2024 pada persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Mei 2024, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 83 sebagai berikut :

1. P - 1 : Surat Pernyataan Noor Chamid, Siti Maesaroh, Nur Isnaini, Tasrib, Sarwi dan Siti Aisyah, tertanggal 15 Maret 2024 (fotokopi dari fotokopi);
2. P - 2 : Surat Kuasa Zuchaedah, Noor Chamid, Sudar dan Paidjan, selaku Para Pemberi Kuasa, memberi Kuasa kepada Catur Ari Wijayanto, S.H. selaku Penerima Kuasa tertanggal 20 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P - 3 : Surat Keterangan Waris, Para Ahli Waris dari Ibu Seren Almh Nomor: 01/I/SKW/2024, tertanggal 02 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P - 4 : Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor: 19/VIII/2014, tertanggal 28 Desember 2023, atas nama Seren, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidomulyo (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P - 5 : Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor: 10/VII/2020,

**Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 28 Desember 2023, atas nama Sarjo, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidomulyo (fotokopi sesuai dengan asli);

6. P - 6 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3319066910540001, atas nama Turah (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P - 7 : Kartu Keluarga No. 3319060409200006, atas Nama Kepala Keluarga Turah; (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P - 8 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3318125008900006, atas nama Zuchaedah (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P - 9 : Kartu Keluarga No. 33190626091900009, atas Nama Kepala Keluarga Zumroni (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P - 10 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3319061202940003, atas nama Noor Chamid (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P - 11 : Kartu Keluarga No. 3319060902220001, atas Nama Kepala Keluarga Noor Chamid (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P - 12 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3319063112490066, atas nama Sudar (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P - 13 : Kartu Keluarga No. 3319060507080002, atas Nama Kepala Keluarga Sudar (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P - 14 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3319066702780005, atas nama Sudarni (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P - 15 : Kartu Keluarga No. 3319061005100095, atas Nama Kepala Keluarga Sutoyo (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P - 16 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3318105106830009, atas nama Amanah (fotokopi sesuai dengan asli);
17. P - 17 : Kartu Keluarga No. 3318102210150007, atas Nama Kepala Keluarga Ngadiyo (fotokopi sesuai dengan asli);
18. P - 18 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3319066708890003, atas nama Titik Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P - 19 : Kartu Keluarga No. 3319061811150001, atas Nama Kepala Keluarga Ahmad Khanafi (fotokopi sesuai dengan

**Halaman 50 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli);
20. P - 20 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3319063112570160, atas nama Paidjan (fotokopi sesuai dengan asli);
21. P - 21 : Kartu Keluarga No. 3319062707054248, atas Nama Kepala Keluarga Paidjan (fotokopi sesuai dengan asli);
22. P - 22 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3510070202860008, atas nama Rohmad (fotokopi sesuai dengan asli);
23. P - 23 : Kartu Keluarga No. 3319060210180006, atas Nama Kepala Keluarga Rohmad (fotokopi sesuai dengan asli);
24. P - 24 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3319062105890005, atas nama Taslim (fotokopi sesuai dengan asli);
25. P - 25 : Kartu Keluarga No. 3319061205150005, atas Nama Kepala Keluarga Taslim (fotokopi sesuai dengan asli);
26. P - 26 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3319060510920003, atas nama Lailul Huda (fotokopi sesuai dengan asli);
27. P - 27 : Kartu Keluarga No. 3319062904210003, atas Nama Kepala Keluarga Lailul Huda (fotokopi sesuai dengan asli);
28. P - 28 : Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor: 21/X/2011, tertanggal 28 Desember 2023, atas nama Sarmin, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidomulyo (fotokopi sesuai dengan asli);
29. P - 29 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3319067003870001, atas nama Siti Maesaroh (fotokopi sesuai dengan asli);
30. P - 30 : Kartu Keluarga No. 3321131102140001, atas Nama Kepala Keluarga Siti Maesaroh (fotokopi sesuai dengan asli);
31. P - 31 : Kutipan Akta Kelahiran, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3319CLU2001201001840 atas nama Nor Isnaini, tertanggal 19 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan asli);
32. P - 32 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3319062509670001, atas

**Halaman 51 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



- nama Tasrib (fotokopi sesuai dengan asli);
33. P - 33 : Kartu Keluarga No. 3319061602090004, atas Nama Kepala Keluarga Tasrib (fotokopi sesuai dengan asli);
34. P - 34 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3319060412670002, atas nama Sarwi (fotokopi sesuai dengan asli);
35. P - 35 : Kartu Keluarga No. 3319061906090052, atas Nama Kepala Keluarga Sarwi (fotokopi sesuai dengan asli);
36. P - 36 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3319065212690002, atas nama Siti Aisyah (fotokopi sesuai dengan asli);
37. P - 37 : Kartu Keluarga No. 3319062607100012, atas Nama Kepala Keluarga Yusuf (fotokopi sesuai dengan asli);
38. P - 38 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Tahun 2022, NOP: 33.19.060.004.025-0090.0, atas nama wajib pajak Seren (fotokopi sesuai dengan asli);
39. P - 39 : Sertipikat Hak Milik No. 01928/Desa Sidomulyo, tertanggal 08/04/2020, Surat Ukur Nomor: 00712/SIDOMULYO/2020, tanggal 08/04/2020, Luas:102 m<sup>2</sup>, atas Nama Pemegang Hak Sarjo (fotokopi sesuai dengan asli);
40. P - 40 : Sertipikat Hak Milik No. 01929/Desa Sidomulyo, tertanggal 08/04/2020, Surat Ukur Nomor: 00713/SIDOMULYO/2020, tanggal 08/04/2020, Luas: 95 m<sup>2</sup>, atas Nama Pemegang Hak Sudar (fotokopi sesuai dengan asli);
41. P - 41 : Sertipikat Hak Milik No. 02069/Desa Sidomulyo, tertanggal 27/04/2020, Surat Ukur Nomor: 00853/SIDOMULYO/2020, tanggal 27/04/2020, Luas: 95 m<sup>2</sup>, atas Nama Pemegang Hak Paidjan (fotokopi sesuai dengan asli);
42. P - 42 : Surat Kuasa Hukum Zuchaedah Cs Nomor: 036/ADV/Always Law Office/Smg/XI/2023, tertanggal 21 Desember 2023, Perihal: Permohonan Salinan Kutipan Buku C Desa pada Letter C Kelas 077 di Jalan Desa Rt.004/Rw. 03 Sidomulyo Jekulo Kudus dengan luas

**Halaman 52 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 330 m<sup>2</sup> atas nama Seren, yang ditujukan kepada Kepala Desa, Desa Sidomulyo Kec. Jekulo, Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

43. P - 43 : Surat Keterangan Nomor: 01/I/2024, tertanggal 4 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidomulyo (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);

44. P - 44 : Surat Kuasa Hukum Pemohon Zuchaedah Cs Nomor: 037/ADV/Always Law Office/Smg/XI/2023, tertanggal 21 Desember 2023, Perihal: Surat Permohonan Pengecekan Status Kepemilikan, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

45. P - 45 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Nomor: B/MP.01.02/23-33.19/I/2024, tertanggal 05 Januari 2024, Hal: Permohonan Pengecekan status kepemilikan, yang ditujukan kepada Sdr. Catur Ari Wijayanto, SH Selaku Kuasa dari Seren (fotokopi sesuai dengan asli);

46. P - 46 : Surat Kuasa Hukum Turah Cs Nomor: 038/ADV/Always Law Office/Smg/I/2024, tertanggal 16 Januari 2024, Perihal: Permohonan Salinan Turunan Kutipan Akta Kematian atas nama Alm. Sarjo, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

47. P - 47 : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus Nomor: 400.12.3.1/0108/2024, tertanggal 22 Januari 2024, Hal: Permintaan Salinan/Turunan Kutipan Akta Kematian an. Sarjo, yang ditujukan kepada Sdr. Catur Ari Wijayanto, S.H., Advokat Dan Legal Consultant (fotokopi sesuai dengan asli);

48. P - 48 : Kutipan Akta Kematian, Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3319-KM-04092020-0015, atas nama Sarjo, tertanggal 31 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Pejabat

**Halaman 53 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan asli);

49. P - 49 : Surat Keterangan Ahli Waris, Para Ahli Waris dari Almarhum Sarjo tertanggal 08 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
50. P - 50 : Surat Kuasa Turah, Zuchaedah dan Noor Chamid selaku Pemberi Kuasa, memberi Kuasa kepada Catur Ari Wijayanto selaku Penerima Kuasa, tertanggal 08/01/2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
51. P - 51 : Berita Acara Cek Plot Bidang Tanah, Nama Pemegang Hak: Sarjo, Nomor Sertipikat: M.1928/Sidomulyo, tertanggal 08-01-2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
52. P - 52 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. Berkas: 5353/2024, tertanggal 31/01/2024, Sebidang Tanah Terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo, Atas Nama Pemegang Hak: Sarjo, Sertipikat: Hak Milik 11150604101928 Desa Sidomulyo, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan asli);
53. P - 53 : Surat Kuasa Sudar selaku Pemberi Kuasa, memberi Kuasa kepada Catur Ari Wijayanto selaku Penerima Kuasa, tertanggal 09/01/2024 (fotokopi dari fotokopi);
54. P - 54 : Berita Acara Cek Plot Bidang Tanah, Nama Pemegang Hak: Sudar, Nomor Sertipikat: M.1929/Sidomulyo, tertanggal 08-01-2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
55. P - 55 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. Berkas: 1912/2024, tertanggal 10/01/2024, Sebidang Tanah Terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo, Atas Nama Pemegang Hak Sudar, Sertipikat: Hak Milik 11150604101929 Desa Sidomulyo, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan asli);

**Halaman 54 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. P - 56 : Surat Kuasa Paidjan selaku Pemberi Kuasa, memberi Kuasa kepada Catur Ari Wijayanto selaku Penerima Kuasa, tertanggal 09/01/2024 (fotokopi dari fotokopi);
57. P - 57 : Berita Acara Cek Plot Bidang Tanah, Nama Pemegang Hak: Paidjan, Nomor Sertipikat: M.2069/Sidomulyo, tertanggal 08-01-2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
58. P - 58 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. Berkas: 1920/2024, tertanggal 10/01/2024, Sebidang Tanah Terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo, Atas Nama Pemegang Hak Paidjan, Sertipikat: Hak Milik 11150604102069 Desa Sidomulyo, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan asli);
59. P - 59 : Surat Kuasa Hukum Turah Cs Nomor: 039/ADV/Always Law Office/Smg/I/2024, tertanggal 16 Januari 2024, Perihal: Permohonan Fasilitas Mediasi, yang ditujukan kepada Kepala Desa, Desa Sidomulyo Kec. Jekulo Kabupaten Kudus (fotokopi dari fotokopi);
60. P - 60 : Surat Kepala Desa Sidomulyo Nomor: 005/I/2024, tertanggal 22 Januari 2024, Hal: Undangan, yang ditujukan kepada Bpk/Sdr Catur Ari Wijayanto, S.H., Advokat and Legal Consultant (fotokopi sesuai dengan asli);
61. P - 61 : Surat Kepala Desa Sidomulyo Nomor: 005/I/2024, tertanggal 22 Januari 2024, Hal: Undangan, yang ditujukan kepada Bpk/Sdr Turah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
62. P - 62 : Surat Kepala Desa Sidomulyo Nomor: 005/I/2024, tertanggal 22 Januari 2024, Hal: Undangan, yang ditujukan kepada Bpk/Sdr Zuchaedah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
63. P - 63 : Surat Kepala Desa Sidomulyo Nomor: 005/I/2024, tertanggal 22 Januari 2024, Hal: Undangan, yang ditujukan kepada Bpk/Sdr Noor Chamid (fotokopi sesuai dengan

**Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- fotokopi);
64. P - 64 : Surat Kepala Desa Sidomulyo Nomor: 005/I/2024, tertanggal 22 Januari 2024, Hal: Undangan, yang ditujukan kepada Bpk/Sdr Sudar (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
65. P - 65 : Surat Kepala Desa Sidomulyo Nomor: 005/I/2024, tertanggal 22 Januari 2024, Hal: Undangan, yang ditujukan kepada Bpk/Sdr Paidjan (fotokopi sesuai dengan asli);
66. P - 66 : Surat Kepala Desa Sidomulyo Nomor: 005/I/2024, tertanggal 22 Januari 2024, Hal: Undangan, yang ditujukan kepada Bpk/Sdr Siti Maesaroh (fotokopi sesuai dengan asli);
67. P - 67 : Surat Kepala Desa Sidomulyo Nomor: 005/I/2024, tertanggal 22 Januari 2024, Hal: Undangan, yang ditujukan kepada Bpk/Sdr Nur Isnaini (fotokopi sesuai dengan asli);
68. P - 68 : Surat Kepala Desa Sidomulyo Nomor: 005/I/2024, tertanggal 22 Januari 2024, Hal: Undangan, yang ditujukan kepada Bpk/Sdr Tasrib (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
69. P - 69 : Surat Kepala Desa Sidomulyo Nomor: 005/I/2024, tertanggal 22 Januari 2024, Hal: Undangan, yang ditujukan kepada Bpk/Sdr Sarwi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
70. P - 70 : Surat Kepala Desa Sidomulyo Nomor: 005/I/2024, tertanggal 22 Januari 2024, Hal: Undangan, yang ditujukan kepada Bpk/Sdr Siti Aisyah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
71. P - 71 : Surat Kuasa Hukum Pemohon Zuchaedah Cs Nomor: 040/ADV/Always Law Office/Smg/II/2024, tertanggal 05 Februari 2024, Perihal: Permohonan Fasilitasi Mediasi, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
72. P - 72 : Surat a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 66/UND-33.19.600.MP.01.01/II/2024, tertanggal 12 Februari 2024, Hal: Undangan Mediasi, yang ditujukan kepada 1. Zuchaedah CS, 2. Basinah CS Wagiyah bin Sokit, 3. Catur Ari Wijayanto, SH, 4. Kepala Desa Sidomulyo (fotokopi sesuai dengan asli);

73. P - 73 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Nomor: B/MP.01.02/153-33.19/II/2024, tertanggal 28 Februari 2024, Hal: Penyampaian Hasil Penanganan Pengaduan, yang ditujukan kepada Sdr. Catur Ari Wijayanto, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

74. P - 74 : Surat Kuasa Hukum Zuchaedah Cs Nomor: 041/ADV/Always Law Office/Smg/II/2024, tertanggal 22 Februari 2024, Perihal: Surat Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 01438 atas nama Basinah, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

75. P - 75 : Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Nomor: B/MP.01.02/199-33.19/III/2024, tertanggal 07 Maret 2024, Hal: Surat Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 01438 atas nama Basinah, yang ditujukan kepada Sdr. Catur Ari Wijayanto, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

76. P - 76 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3319063112490065, atas nama Sarjo (fotokopi dari fotokopi);

77. P - 77 : Resi Pengiriman Surat Kantor Pos, Kode Transaksi 593002024030866325, Tanggal Transaksi: 08 Maret 2024, Surat dari BPN Kab Kudus kepada Catur Ari Wijayanto (fotokopi sesuai dengan asli);

78. P - 78 : Surat Kuasa Hukum Pemohon Zuchaedah Cs Nomor: 041/ADV/Always Law Office/Smg/V/2024, tertanggal 6 Mei 2024, Perihal: Permohonan Perkembangan Perkara

**Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SP2HP) atas Laporan tertulis oleh Bapak Paidjan sebagai Pelapor di Bulan November 2023 terkait permasalahan tanah milik Seren, yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Kapolsek Polsek Jekulo Kabupaten Kudus c.q Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum c.q Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal (fotokopi dari fotokopi);

79. P - 79 : Surat Kapolsek Jekulo Polres Kudus Polda Jateng Nomor: B/24.A1/XII/2023/RESKRIM, tertanggal 11 Desember 2023, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, yang ditujukan kepada Paijan (fotokopi sesuai dengan asli);
80. P - 80 : Surat Kapolsek Jekulo Polres Kudus Polda Jateng Nomor: B/24.A2/XII/2024/RESKRIM, tertanggal 18 Desember 2023, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang ditujukan kepada Paijan (fotokopi sesuai dengan asli);
81. P - 81 : Sertipikat Hak Milik No. 01656/Desa Sidomulyo, tertanggal 07/11/2017, Surat Ukur Nomor: 00447/SIDOMULYO/2017, tanggal 17/10/2017, Luas: 677 m<sup>2</sup>, atas Nama Pemegang Hak Sri Rambati (fotokopi dari fotokopi);
82. P - 82 : Transkrip Rekaman Suara Percakapan; (fotokopi sesuai dengan asli);
83. P - 83 : Dokumentasi foto-foto (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang telah diberi tanda dengan T - 1 sampai dengan T - 12 sebagai berikut :

1. T - 1 : Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 22726/2017, tertanggal 20 April 2017, atas nama Pemohon Basinah, yang diterbitkan oleh Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Petugas Loker (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);

**Halaman 58 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T - 2 : Surat Basinah tertanggal 23/01/2017, Perihal Permohonan Pengukuran Tanah, yang ditujukan kepada Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Buku Tanah Hak Milik No. 01438/Desa Sidomulyo, tertanggal 26/10/2017, Surat Ukur Nomor: 00269/SIDOMULYO/2017, tanggal 05/10/2017, Luas: 336 m<sup>2</sup>, atas Nama Pemegang Hak Basinah (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T - 4 : Surat Basinah tertanggal 23/01/2017, Perihal Penguasaan Secara Fisik dan Tidak Dalam Sengketa Fisik Maupun Penguasaan, yang ditujukan kepada Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T - 5 : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah Dan Penetapan Batas, di Desa/Kelurahan: Sidomulyo, Nomor: 424/2017, tertanggal 20/10/2017, yang ditetapkan oleh A.n Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kudus, Ketua Panitia Ajudikasi V Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T - 6 : Pengumuman Data Fisik Dab Data Yuridis Nomor: 839/Peng-11.15/X/2017, tanggal 05 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh a.n Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Ketua Panitia Ajudikasi V Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T - 7 : Buku Tanah Hak Milik No. 01928/Desa Sidomulyo, tertanggal 08/04/2020, Surat Ukur Nomor: 00712/SIDOMULYO/2020, tanggal 08//04/2020, Luas: 102 m<sup>2</sup>, atas Nama Pemegang Hak Sarjo (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T - 8 : Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor:

**Halaman 59 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**





950/2020, tertanggal 25 Maret 2020, atas nama pemohon Sarjo, yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Ajudikasi (dokumen warkah) (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);

9. T - 9 Buku Tanah Hak Milik No. 01929/Desa Sidomulyo, tertanggal 08/04/2020, Surat Ukur Nomor: 00713/SIDOMULYO/2020, tanggal 08//04/2020, Luas: 95 m<sup>2</sup>, atas Nama Pemegang Hak Sudar (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T - 10 Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 950/2020, tertanggal 25 Maret 2020, atas nama pemohon Sudar, yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Ajudikasi (dokumen warkah) (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T - 11 Buku Tanah Hak Milik No. 02069/Desa Sidomulyo, tertanggal 27/04/2020, Surat Ukur Nomor: 00853/SIDOMULYO/2020, tanggal 27//04/2020, Luas: 95 m<sup>2</sup>, atas Nama Pemegang Hak Paidjan (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T - 12 Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 1352/2020, tertanggal 13/04/2020, atas nama pemohon Paidjan, yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Ajudikasi (dokumen warkah) (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang telah diberi tanda dengan T II Intv - 1 sampai dengan T II Intv - 5 sebagai berikut :

1. T II Intv - 1 : Sertipikat Hak Milik No. 01438/Desa Sidomulyo, tertanggal 26/10/2017, Surat Ukur Nomor: 00269/SIDOMULYO/2017, tanggal 05/10/2017, Luas:

**Halaman 60 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336 m<sup>2</sup>, atas Nama Pemegang Hak Basinah (fotokopi sesuai dengan asli);

2. T II Intv - 2 : Leter C No. 350 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T II Intv - 3 : Surat a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 66/UND-33.19.600.MP.01.01/II/2024, tertanggal 12 Februari 2024, Hal: Undangan Mediasi, yang ditujukan kepada 1. Zuchaedah CS, 2. Basinah CS Wagiyah bin Sokit, 3. Catur Ari Wijayanto, SH, 4. Kepala Desa Sidomulyo (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T II Intv - 4 : Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda, Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1985, No.Kohir 958 Atas Nama Wajib Ipeda Basinah s Sokil, Tanggal Pembayaran 8/4-85 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T II Intv - 5 : Surat Kuasa Turah, Zuchaedah, Sudar dan Paidjan, selaku Para Pemberi Kuasa, memberi Kuasa kepada Catur Ari Wijayanto, S.H. selaku Penerima Kuasa tertanggal 20 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa atas permohonan Kuasa Para Penggugat secara lisan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2024, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Juni 2024 di lokasi tanah objek sengketa dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01438/Desa Sidomulyo yang terletak di RT 005 RW 003 Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang selengkapnya sebagaimana

**Halaman 61 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SUMOSAPON** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Ibu Basinah dengan keluarga Ibu Seren;
  - Bahwa Saksi kenal Bu Seren, Saksi bisa kenal dengan Bu Seren karena jaman Saksi masih kecil sering diberi uang untuk jajan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada keributan antara keluarga Ibu Seren dengan keluarga Ibu Basinah;
  - Bahwa tanah Saksi sebelah Timurnya tanah Bu Seren;
2. Saksi **ACHMADUN** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Ibu Basinah dengan Ibu Seren;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya keributan antara keluarga Ibu Seren dengan Ibu Basinah, pada saat Saksi jalan-jalan, ada orang bertengkar antara Bu Basinah dengan Mbah Seren, bertengkaranya di rumahnya Mbah Basin, lalu Saksi langsung pulang tanya dengan Bapak Saksi, Pak, itu ada orang bertengkar, ada apa Pak, kata Bapak Saksi tanahnya Mbah Seren mau disertipatkan oleh Bu Basin, tetapi tidak boleh oleh Mbah Seren, Saksi tidak ingat kapan kejadian pertengkarannya, Saksi masih kecil kira-kira umur 14 tahunan;
  - Bahwa jarak Rumah Saksi dengan rumah Ibu Basinah jauh, jaraknya kira-kira 200 sampai 300 meter, benggang 2 (dua) RT;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun berapa Bu Basinah membuat rumah yang sekarang ditempati itu;
  - Bahwa Saksi tidak pernah lihat sertipikatnya;
3. Saksi **KUNARDI** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi 3 (tiga) kali menjadi kepala desa, tapi putus, pertama tahun 1994 sampai dengan 2002, selama 8 (delapan) tahun,

**Halaman 62 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



kemudian berhenti, Saksi kembali ke kepolisian, Saksi dari kepolisian, Saksi masih 18 (delapan belas) tahun kalau ikut lagi Saksi rugi, Saksi kembali ke kepolisian, lalu tahun 2015 mencalonkan lagi yang kedua selama 6 (enam) tahun yakni dari tahun 2015 sampai tahun 2021, kemudian Saksi ikut lagi dan jadi, dari tahun 2021 sampai tahun 2025, dan sekarang masih menjabat;

- Bahwa Saksi pensiun dari kepolisian pada tahun 2017;
- Bahwa kalau masalah pensertipikatan itu tahun 2017, tapi nomor sertipikatnya Saksi lupa, kalau tidak salah atas nama Bu Basin, waktu itu mengajukan dari C Desa ke BPN, kalau tidak salah ikut PTSL, itu tahun 2017;
- Bahwa pada waktu itu yang datang menjumpai Saksi adalah dari pertanahan, Ketua dari pertanahan ada pensertipikatan masal, waktu itu ada sosialisasi yang belum bersertipikat, yang masih C bisa, tapi kalau yang sudah bersertipikat tidak bisa, Dia mengajukan sendiri;
- Bahwa kalau di desa kadang-kadang seperti Ibu Basinah ada yang memanggil Ibu Basinah ada yang memanggil Bu Basin, intinya satu orangnya;
- Bahwa pada waktu mau diproses itukan saksi-saksi batas ada 4 (empat) hadir, tandatangan semua, setelah tandatangan semua, kemudian diajukan dan diproses, lalu ada tempo waktu kalau tidak salah 3 (tiga) bulan diumumkan, ada pengumuman, kalau tidak ada masalah dilanjutkan, setelah jadi sertipikat, kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa pada waktu pengukuran kepala desa tidak ikut, yang ikut Kamituo wilayah dan BPN, Kamituo hanya menunjukan ini tempatnya si "A", saksinya ini, lalu dikasih tanda, lengkap, kalau 1 (satu) saja tidak hadir, itu BPN tidak berani mencetak, batal, coret;
- Bahwa setelah sertipikat jadi tidak ada keributan, setelah lama jadi ada keributan, seingat Saksi keributannya akhir tahun 2023, dari Pak Paidjan dan Kuasanya datang ke balai desa menjumpai Saksi, kalau di desa bisa tidak perlu naik, kalau tidak bisa ya naik;

**Halaman 63 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mediasi di balai desa, dari BPN tidak hadir, Saksi hadir, pihak keluarga yakni ada Pak Paidjan, Pak Sudar dan pengacara, pokoknya krunya, Bu Basinah dan anaknya tetapi tidak ada kuasa dari Bu Basinah, musyawarah desa tidak berhasil, lalu beberapa lama minta di BPN, tetapi waktunya lupa;
- Bahwa pada waktu mediasi di balai desa tidak ada berita acara;
- Bahwa Saksi hadir mediasi di kantor pertanahan, sepertinya Saksi tidak tandatangan, seingat Saksi absen;
- Bahwa Saksi lupa kapan mediasi di kantor pertanahan, kalau tidak salah tahun 2023 akhir;
- Bahwa yang Saksi ketahui hasil mediasi di kantor pertanahan adalah hasilnya seperti di desa, tidak selesai, akhirnya dari pengacara mengatakan karena tidak selesai nanti Saya akan lanjutkan ke PN tapi lama kurang lebih 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa Saksi lupa kalau dari BPN yang ikut mediasi siapa saja;
- Bahwa kalau dari pihak Ibu Basinah yang datang pada saat mediasi di BPN adalah Ibu Basinah dan anaknya, tetapi nama anaknya lupa;
- Bahwa mediasi di BPN 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah di pengadilan tidak pernah ada keributan di desa terkait masalah ini, tinggal menunggu putusan dari pengadilan;
- Bahwa yang meminta mediasi adalah Pengacara;
- Bahwa saat pengumuman tidak ada komplain dari pihak keluarga Ibu Seren;
- Bahwa Saksi setiap hari lewat, tetapi tidak memperhatikan, posisi rumah Ibu Basinah, kelihatannya ada di pojokan, depannya jalan dan sampingnya ada jalan kecil ke Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah Basinah dibangun kelihatannya Saksi habis jadi kepala desa yang pertama, dulu masih pakai gedeg;
- Bahwa bukti surat P-43 adalah betul tandatangan Saksi;
- Bahwa dalam bukti surat P-43 ada Leter C, ini betul bentuk Leter C-nya;

**Halaman 64 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada warga yang bernama Sarjo, tetapi Saksi lupa apakah Sarjo itu anaknya Ibu Seren;
  - Bahwa pada saat pengajuan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Ibu Basinah, tetap disaksikan ahli waris, tapi Saksi tidak ingat disaksikan siapa saja karena sedesa itu banyak, yang menangani itu panitia dan anak buah, kepala desa hanya tandatangan;
  - Bahwa saat PTSL atau Prona masyarakat mengajukan ke desa, jadi dicatat oleh panitia dan pertanahan yang menangani, setelah maju, lalu diajukan ke sana, ada saksi-saksi, perangkat desa dan pertanahan, diukur, selesai, lalu kepala desa tinggal menandatangani;
  - Bahwa Saksi menerima banyak berkas sekaligus, tidak satu-persatu, untuk teknis di lapangan bukan kades, tapi anak buahnya, kades hanya menerima tumpukan berkas di meja saja, kalau perangkat desa dan BPN sudah lengkap, Saksi tinggal tandatangan;
  - Bahwa pada saat proses pengajuan permohonan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Ibu Basinah, Saksi tetap membuka Buku C Desa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya peralihan hak dari Ibu Seren menjadi Ibu Basinah;
  - Bahwa Saksi diberi tahu oleh pengacara, bahwa surat keterangan bukti surat P-43 untuk melanjutkan masalah gugatan ini;
  - Bahwa dari surat keterangan tersebut tidak ada dirincikan dari C awal induk sampai dengan tiba-tiba muncul C Basinah;
  - Bahwa setiap pengajuan itu persyaratannya sudah tercantum dari BPN, ada KK, KTP, lalu nanti Saksi cari di Buku C, jadi katakan si "A" tanahnya sekian meter, di Buku C ada tidak, kalau tidak ada, Saksi tidak berani mengajukan;
4. Saksi **SUNDOYO** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ada hubungan keluarga antara Ibu Basinah dengan Ibu Seren, Ibu Seren termasuk bulek, jadi Ibu Basinah keponakan dari Ibu Seren;
  - Bahwa Saksi bisa tahu itu merupakan bibi dan keponakan, bahwa sebelum Saksi jadi Kasi Pemerintahan, itu dulunya di wilayah atau

**Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembantu Kadus Kring Sidomulyo, jadi rata-rata semua perangkat untuk semua wilayah rata-rata 80 (delapan puluh) sampai 90 (sembilan puluh) persen hafalarganya;

- Bahwa kalau rumah Saksi dengan rumah Ibu Seren atau Ibu Basinah itu jaraknya 400 (empat ratus) meteran, Saksi di Kring Tengah, Ibu Basinah di Kring Selatan, Bu Seren di Kring Selatan, kalau rumah Bu Seren dengan rumah Ibu Basinah kira-kira 100 (seratus) meteran, tetangga RT;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Saksi hadir di dalam persidangan hari ini, karena dapat undangan, disamping dapat undangan, kan ada permasalahan antara keluarga, yakni keluarga Pak Paidjan cs dengan Bu Basinah, karena perselisihan tanah yang terletak di Kring Selatan RT. 5 RW. 3;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah yang dipermasalahkan, sekitar 320-an meter;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah sekitar 320-an meter itu dulu atas nama ibunya Bu Seren namanya Bu Nawiyah Seren, itu masih *gembelondong* C-nya, lalu pindah C lagi ke Seren masih 640 meter persegi;
- Bahwa keterangan Bapak Carik Suharjo yang sudah purna dan jaman kepala desanya Pak Sujono, mulai berubahnya dari Bu Nawiyah miliki 640 meter persegi, lalu ke Bu Seren masih 640 meter persegi sejak tahun 1984;
- Bahwa Saksi tidak tahu perubahannya karena apa, Saksi hanya membaca Buku C itu hanya pindah ke Basinah, yang 320 sudah ada C-nya sendiri, lalu Mbah Seren masih 320, asalnya itu 640, kira-kira begitu;
- Bahwa pada saat mediasi di balai desa, Saksi melihat ada sertifikat yang diterbitkan atas C tersebut, tetapi lupa kapan mediasinya;
- Bahwa yang dimediasi adalah keluarga pihak Pak Paidjan cs dan Bu Basinah;

**Halaman 66 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasinya hanya 1 (satu) kali di balai desa dan tidak ada titik temu, Saksi hadir, kemudian ke BPN;
- Bahwa tidak ada berita acaranya, kalau undangannya ada;
- Bahwa Saksi tahu, objek sengketa yang digugat di pengadilan ini adalah tanah Bu Basinah digugat oleh keluarga Bapak Paidjan cs;
- Bahwa Saksi pernah lihat sertifikatnya Bu Basinah pada waktu mediasi, tetapi tidak ingat nomor sertifikatnya, hanya atas nama Bu Basinah;
- Bahwa setahu Saksi yang membawa bukti seperti SPPT, pajak dan sertifikat itu dari pihak Basinah, kalau dari pihak lawan sepertinya tidak ada, hanya dari Pak pengacara bawa data yang minta pada Saksi, mulai *rijian*, mulai dari Mbah Nawiyah ke Mbah Seren, kemudian dibagi 2 (dua) ke Mbah Basinah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, C Desa ini memuat keterangan secara umum ada nomor persil, nomor C, luas;
- Bahwa data yang ada di SPPT itu tidak pasti sama dengan data yang ada di C Desa, kebanyakan malah tidak cocok, untuk luas atau C-nya;
- Bahwa Nawiyah Seren C 350, ini ada keterangan dicoret, ke no. 692, catatan di Buku Leter C Kami begitu; Setahu Saksi, yang pertama C 350 atas nama Nawiyah Seren, luas 640 meter persegi (064 da), lalu pindah ke C 692 atas nama Seren dengan luas masih sama, lalu ini ke 958, luas 032 da (320 meter persegi), ini dibagi 2 (dua), 640 diparo menjadi 320, 320 ke 958, yang 320 masih di Seren; Pada Buku Leter C kedua, atas nama Basinah cs Wagiyah b Sokil No. 958, maksudnya adalah Persil 90 luas 032 da atau 320 meter persegi itu adalah atas nama Bu Basinah, keterangannya ini dari 692;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Bu Wagiyah dalam Leter C no. 958 dengan Bu Basinah;
- Bahwa ada peralihan dari Ibu Seren kepada Ibu Basinah dan buktinya di buku Leter C Desa itu, di situ tahun 1985;
- Bahwa pada tahun 2017, Saksi sudah menjadi perangkat desa dalam jabatan Pembantu Kadus di Kring Tengah;

**Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau di desa kami dalam program Prona itu dibagi menjadi 3 (tiga), kebetulan ada 3 (tiga) Kring, Kring 1, Kring 2 dan Kring 3, atau Kring Utara, Tengah dan Selatan, pas kebetulan Saksi kerja di Kring Tengah atau RW 2, jadi sudah dibagi oleh Kasi Pemerintahan yang dulu untuk yang Kring Tengah, nanti kalau ada BPN mengukur, ya Kring Tengah, yang Selatan juga Selatan, yang Utara juga Utara; Saksi tidak ikut pengukuran tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Sarjo, Pak Sarjo itu anak Ibu Seren yang paling *Barep* dan setelah Saksi dewasa Saksi kenal Pak Sarjo;
- Bahwa Saksi yang buat bukti surat P-43 dan Pak Kepala Desa Sidomulyo itu hanya tinggal menandatangani;
- Bahwa seingat Saksi yang meminta surat keterangan ini (bukti surat P-43) dari Kuasa Pak Paidjan, disuruh membuat surat keterangan atau minta surat keterangan tanah, lalu Saksi buat dalam nomor 01 bulan Januari 2024 Saksi terangkan bahwa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kring Selatan tercantum dalam Buku C Desa, Persil 90 D II C 692 luas 320 m<sup>2</sup> atas nama Seren Nawiyah adalah benar hak waris tanah pekarangan Persil 90 C 350 atas nama Nawiyah seluas 640 m<sup>2</sup>, Jadi untuk keterangan Mbah Seren C 692 kan atas nama Mbah Seren itu luasnya 320 m<sup>2</sup>, jadi atas nama Mbah Seren, ini hanya surat keterangan yang diminta dari keluarga Bapak Paidjan, adalah 320 atas nama Mbah Seren Nawiyah adalah benar hak waris dari Persil 90 C 350 atas nama Mbah Nawiyah Seren seluas 640 maksudnya tadi, jadi untuk yang asalnya C 350 atas nama Mbah Nawiyah Seren seluas 640 ini diwariskan ke Mbah Seren 320 m<sup>2</sup> menjadi C 692;
- Bahwa Leter C nomor 350 itu habis, sudah pindah ke 692, ke 692 diparo ke 958 yang separo itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari 958 ini tidak ada pecahannya lagi;
- Bahwa di tahun 2020 ada program Prona lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sebagian tanah Bu Seren ini yang disertipatkan di tahun 2020, kalau tidak salah dibagi 3 (tiga) atau 4

**Halaman 68 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



(empat), tapi sudah sertipikat, Saksi lupa atas nama siapa, dibagi dibagi 3 (tiga) atau 4 (empat) karena Bu Seren dari putra-putranya minta dibagi waris, untuk tanah pekarangan itu bertiga atau berempat, itu berarti waris dari Mbah Seren;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya mengajukan saksi maupun ahli dalam sengketa *a quo*, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang selengkapnyasebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SUPARNO** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai perangkat desa Kadus III Kring Selatan, menjadi Kadus sejak tahun 2018 sampai sekarang, tidak pindah-pindah, tetap Kadus III Kring Selatan;
  - Bahwa Saksi ikut pengukuran tanah Bu Basinah;
  - Bahwa panitia desa yang meminta Saksi ikut pada saat pengukuran tanah;
  - Bahwa pada waktu pengukuran itu, seingat Saksi yang hadir adalah Saksi tetangga, ada Roni dan yang punya tanah itu Saksi panggilkan Sardjo yang mengikuti sejak pengukuran, Saksi tanyaibatas-batasnya betul Kang Sardjo, yang punya tanah Mbah Seren, yang datang ke pengukuran Sarwi dan Sarjo, Sarwi dan Sarjo tinggalnya di Sidomulyo, Dia datang sebagai pemilik tanah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah pengukuran tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa pada tahun 2017 pada waktu pengukuran di tanah Bu Basinah, pada waktu itu jabatan Saksi belum sebagai Kadus, waktu itu masih staf;
  - Bahwa dalam bukti surat T-8 benar tandatangan Saksi;

**Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bukti surat T-2 yang tandatangan Pak Sarjo, Saksi lihat sendiri;
- Bahwa di tahun 2020 Saksi juga menandatangani semacam surat juga atau ada melakukan pengukuran juga terkait dengan sertipikat atas nama Pak Sarjo, Pak Paidjan dan Pak Sudar;
- Bahwa dalam bukti surat T-8 dan T-10 ada tandatangan Saksi pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- Bahwa di tahun 2017 sewaktu penandatanganan itu, tidak ada mendengar atau melihat keberatan atau keributan;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sidomulyo sejak lahir;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Mbah Seren, Mbah Seren punya anak namanya Sarjo, Sudar, Paidjan, Sarmin, Tasrib, Sarwi, yang satu lagi perempuan;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang tuanya Mbah Seren yang bernama Mbah Nawiyah;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita hubungan antara Mbah Basinah dengan Mbah Seren, Mbah Basinah itu keponakan dari Mbah Seren;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Sarjo;
- Bahwa hubungan Sarjo dengan Turah adalah suami isteri;
- Bahwa Zuchaedah putrinya Pak Sarjo;
- Bahwa Pak Sarwi itu adiknya Pak Sarjo;
- Bahwa dari dahulu sebelum sampai ke tahun 2017 tidak ada yang protes atau keberatan terhadap bu Basinah tinggal di sana;
- Bahwa sebelum pengukuran tahun 2017 oleh Bu Basinah, batas-batasnya sudah diketahui dari yang mempunyai tanah dan para tetangga batas pada saat pemasangan tanda batas atau patok itu mengetahui tentang itu dan pada saat itu tidak ada keberatan;
- Bahwa Saks pernah lihat surat untuk Prona atas nama Ibu Basinah;
- Bahwa ada tandatangan Saksi pada Surat Pernyataan Peserta Prona Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat hibah atau peristiwa hibah antara Ibu Seren ke Ibu Basinah;

**Halaman 70 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ALI MUSTOFA** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sidomulyo sejak lahir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tinggal di tempat tinggal Ibu Basinah itu adalah Ibu Basinah, Bapak Giyanto dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Ibu Basinah bersebelahan yang sebelah Selatan itu milik Bapak Roni, sebelah Utara Jalan Gang, sebelah Barat Jalan Utama Desa, sebelah Timur Bu Seren;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Seren, Pak Sarjo, Turah, Zuchaedah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pak Sarjo dengan Zuchaedah ada hubungan keluarga, Pak Sarjo itu Ayah, sudah meninggal, sudah almarhum, kalau Zuchaedah itu anak;
- Bahwa Pak Sarjo dengan Turah itu hubungannya suami isteri;
- Bahwa Saksi sebagai staf kesejahteraan di Desa Sidomulyo;
- Bahwa Saksi ikut sebagai panitia pelaksana untuk Prona tahun 2017, sebagai pembantu Kadus III;
- Bahwa prosesnya yang Saksi alami, awalnya ada pengumuman untuk pelaksanaan PTSL, dari masing-masing Kadus itu disuruh mengumumkan dan dari warga itu daftar berbondong-bondong ke balai desa menentukan bawa fotokopi KTP, KK dan tanda bukti surat tanah resmi;
- Bahwa saat itu sepengetahuan Saksi, Ibu Basinah hadir, datang untuk dibuatkan sertipikat atas Leter C-nya;
- Bahwa tidak ada keberatan setelah diumumkan untuk dibuatkan sertipikat terhadap tanah yang Ibu Basinah tempati itu;
- Bahwa benar pada tahun 2017 ada pengukuran, Saksi hadir di lokasi pengukuran;
- Bahwa sebelum pengukuran itu tetangga dan pemilik disuruh hadir untuk melaksanakan dan membuktikan pengukuran tanah;
- Bahwa yang diperiksa tanah milik Bu Basinah;
- Bahwa saksinya hadir semua, Bapak Sarjo dan Bapak Sarwi;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti surat T-2;

**Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sendiri sama Kadus untuk datang ke rumah tandatangan, Pak Sarjo tandatangan sendiri surat tersebut dan tidak ada keberatan waktu itu;
- Bahwa pada saat pemasangan patok untuk batas-batas tanah itu tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa pada saat itu Pak Sarjo kemarin diundang ke balai desa, tapi sewaktu itu Dia ada kegiatan dan Saksi sama Kadus datang ke rumah untuk mintakan tandatangan;
- Bahwa waktu meminta tandatangan Pak Sarjo di rumah, Saksi lihat di rumah itu ada Pak Sarjo, ada anaknya yang laki-laki panggilannya Nur, ada Saksi, ada Pak Parno;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran oleh petugas dari BPN, patok tanda batas sudah terpasang, yang memasang pemilik tanah dan disaksikan dengan batas tetangga tanahnya;
- Bahwa waktu itu tidak ada keberatan terhadap pemasangan patok batas di tanahnya Bu Basinah;
- Bahwa pada saat proses pengajuan yang dilakukan oleh Bu Basinah, disaksikan oleh Bapak kepala desa;
- Bahwa pada saat pengukuran di lapangan, kepala desa tidak hadir, yang hadir Kadus, Saksi, pemilik tanah dan tetangga;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-4;
- Bahwa terkait bukti surat T-4, Saksi tidak tahu ada hibah di situ dan Saksi tidak tahu mengenai proses hibah ini;
- Bahwa Saksi kurang hafal, kurang tahu jumlah keseluruhannya berkas yang ditandatangani Pak Sarjo, kurang lebih 4 (empat) kali tandatangan;
- Bahwa Saksi turut serta atau berpartisipasi dalam proyek Prona di tahun 2020;
- Bahwa Saksi ada menandatangani atau melihat berkas-berkas yang ditandatangani oleh Pak Sarjo atau Bu Basinah terkait penerbitan sertifikat atas nama Pak Sarjo, Pak Sudar, atau Pak Paidjan;

**Halaman 72 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasinya di tanah Bu Seren, posisinya di belakang rumah Ibu Basinah, tempatnya di tanah Bu Seren;
- Bahwa permohonan Prona itu kurang lebih di bagi 3 (tiga), seingat Saksi kalau tidak salah yang sebelah Selatan Bapak Paidjan, yang tengah Bapak Sudar, yang sebelah Utara Bapak Sarjo;
- Bahwa waktu itu ada pengukuran juga, ada minta tandatangan saksi tetangga dan ada diminta tandatangan Bu Basinah juga;
- Bahwa Saksi lihat ada Bu Basinah tandatangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 9 Juli 2024 pada persidangan secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Juli 2024, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 8 Juli 2024 pada persidangan secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Juli 2024, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 7 Juli 2024 pada persidangan secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Juli 2024, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah menyatakan cukup tidak megajukan bukti-bukti lagi selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah diuraikan dalam Berita Acara perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

**Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Sertifikat Hak Milik Nomor 01438 / Desa Sidomulyo tanggal 26 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 00269/SIDOMULYO/2017 tanggal 5 Oktober 2017 Luas tanah 336 m<sup>2</sup> atas nama Basinah. (vide bukti T-3 = T II Intv-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim memanggil pihak ketiga yang berkepentingan langsung dengan objek perkara aquo yaitu atas nama BASINAH dalam hal ini selaku Pemegang Hak Sertipikat obyek sengketa, dan menetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi, hal ini telah tercantum sebagaimana amar Putusan Sela Nomor : 12/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban masing-masing tertanggal 25 April 2024 dan tanggal 2 Mei 2024 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut; Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 7 Mei 2024 yang disampaikan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, kemudian setelah dicermati, pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat tersebut dan tetap pada Gugatan semula, selengkapny telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 13 Maret 2024 dan 14 Mei 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, kemudian setelah dicermati, pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan tetap pada Jawaban semula; Setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban pada pokoknya selain memuat bantahan terhadap pokok sengketa, memuat pula eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

**Halaman 74 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa agar tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil yang menjadi alasan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi ini kecuali pokok-pokoknya saja;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 25 April 2024, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) eksepsi sebagai berikut:

**A. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (daluwarsa)**

Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2017, sedangkan diajukannya gugatan a quo oleh Para Penggugat tertanggal 29 Februari 2024, maka sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat dinyatakan Kadaluwarsa;

**B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);**

Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat perbedaan data, maka sudah sepatutnya apabila gugatan tersebut dinyatakan kabur;

**C. Gugatan Kurang Pihak**

Bahwa seharusnya Penggugat menarik Pemerintah Desa untuk dilibatkan menjadi pihak dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya apabila gugatan tersebut dinyatakan kurang pihak;

**D. Gugatan Salah Pihak**

Bahwa apabila ada keraguan atau cacat administrasi semestinya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pihak Desa selaku pemegang administrasi di desa, maka sudah sepatutnya apabila gugatan tersebut dinyatakan salah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 2 Mei 2024, Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) eksepsi sebagai berikut:

**A. Tentang Exceptio Peremptoria**

Bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa pada tanggal 23 Februari 2017 karena Pengggugat atas nama Sardjo telah menyetujui dan menandatangani batas Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Menerima Hasil Ukur, dan objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2017 sehingga telah lebih dari 5 tahun, maka sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

**Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



## B. Tentang Error in Persona;

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Legal standing/kedudukan hukum karena bukan ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Penggugat sendiri dan terdapat kekurangan pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan Pemerintah Desa Sidomulyo sebagai Tergugat;

## C. Tentang Obscur Libel

Bahwa gugatan Penggugat tidak relevan antara posita dan petitum, maka sudah sepatutnya apabila gugatan tersebut dinyatakan kabur;

## D. Tentang Chicaneus Process

Bahwa gugatan diajukan Penggugat tanpa adanya sengketa hukum yang mendasarinya, maka sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim bukanlah eksepsi relatif yang harus diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, maka haruslah diputus bersama- sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi maupun pokok perkara dalam sengketa ini, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal terkait formal gugatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait formal gugatan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perluasan makna dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah dimaknai kembali melalui Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati objek sengketa dengan seksama Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* bukti T-3, T II Intv -1);
- Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 01438 / Desa Sidomulyo tanggal 26 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 00269 / SIDOMULYO / 2017 tanggal 5 Oktober 2017 Luas tanah 336 m<sup>2</sup> atas nama Basinah (Tergugat II Intervensi);
- Berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pertanahan;

**Halaman 77 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bersifat konkrit karena ada objek yang diputuskan berwujud pencatatan objek sengketa, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu *in casu*, Basinah selaku Tergugat II Intervensi;
- Dan selaras dengan sifat final, tadi maka telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban kepada Basinah selaku Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa *aquo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa subyek yang digugat dalam perkara ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang dijadikan Obyek Gugatan dalam perkara ini sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan subyek Tergugat di Peradilan Tata usah Negara;

Majelis Hakim selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal mengenai apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atau tidak terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 01438 / Desa Sidomulyo tanggal 26 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 00269

**Halaman 78 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



/ SIDOMULYO / 2017 tanggal 5 Oktober 2017 Luas tanah 336 m<sup>2</sup> atas nama Basinah (objek sengketa *in litis*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya** dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud jiwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas, diatur bahwa hak untuk menggugat baru boleh digunakan jika yang diberikan hak menggugat itu merasa kepentingannya telah dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Jadi adanya kepentingan merupakan syarat minimal yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan adagium ***point d’interet point d’action***, **ada kepentingan baru ada aksi, dan sebaliknya *no interest no action***, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang berlaku, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk menggugat atau kepentingan yang harus dilindungi oleh pengadilan baru ada, jika :

1. Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri. Artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, bukan mengenai kepentingan orang lain ;
2. Kepentingan itu harus bersifat pribadi ;
3. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri ;

**Halaman 79 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



4. Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ; dan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung 2 (dua) arti, yaitu: 1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; (Indroharto, SH dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Halaman 38, cetakan Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 2003) ;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara, serta yang dimaksud dengan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dan dianggap ada maksudnya;

Menimbang, bahwa apabila asas dan norma hukum di atas dihubungkan dengan pendapat sarjana tersebut, maka pengujian kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam Gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses Gugatan *a quo*, oleh karena itu untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkan objek sengketa *in litis*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan Gugatan *a quo* tidak dapat langsung dikaitkan begitu saja dengan objek sengketa *in litis*, melainkan perlu dicermati pula ada atau tidak hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan



dengan dikeluarkannya obyek sengketa a quo, berdasarkan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris (anak kandung dan cucu kandung) dari Pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan tercatat sebagai Letter C Nomor 350 Persil 90 DII di Kring Selatan dengan luas tanah  $\pm 640\text{m}^2$  atas nama Nawiyah Seren;
- 2) Bahwa sekarang sebagian tanah pekarangan milik Para Penggugat dengan luas tanah  $\pm 640\text{ m}^2$  yang telah tercatat pada Letter C Nomor 350 Persil 90 DII di Kring Selatan dengan luas tanah  $\pm 640\text{ m}^2$  atas nama Nawiyah Seren sudah dikuasai dan didirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal oleh Ibu Basinah yang mengganggu kepentingan Para Penggugat karena sudah pula diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01438 / Desa Sidomulyo tanggal 26 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 00269 / SIDOMULYO / 2017 tanggal 5 Oktober 2017 Luas tanah  $336\text{ m}^2$  atas nama Basinah (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan kepentingan yang digunakan oleh Para Penggugat diatas, dari hasil persidangan, pemeriksaan bukti surat, dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa Surat Keterangan Warisan, Para Penggugat adalah anak-anak dan cucu-cucu dari almarhumah Ibu Seren yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2014, yang mana anak pertamanya atas nama Sarjo juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2020 dan diwakili oleh Istrinya bernama Turah (Penggugat I) serta 2 (dua) orang anaknya bernama Zuchaedah (Penggugat II) dan Noor Chamid (vide P-4 dan P-5);
- Bahwa almarhumah Ibu Seren adalah selaku pemegang Letter C Nomor 692 Persil 90 DII dengan luas tanah  $\pm 320\text{m}^2$  atas nama Seren B Nawiyah (vide bukti P-43, bukti T II Intv-2 dan keterangan Saksi Kunardi dan Sundoyo);
- Bahwa almarhumah Ibu Seren dengan Tergugat II Intervensi (Basinah) mempunyai hubungan keluarga yaitu Bibi dan Keponakan (keterangan



Saksi Sundoyo, vide Berita Acara Persidangan Tanggal 25 Juni 2024 dan Suparno, vide Berita Acara Persidangan Tanggal 2 Juli 2024;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sundoyo, sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kring Selatan tercantum dalam Buku C Desa, Persil 90 D II C 692 luas 320 m<sup>2</sup> atas nama Seren b Nawiyah adalah benar berasal dari hak waris tanah pekarangan Persil 90 C 350 atas nama Nawiyah Seren seluas 640 m<sup>2</sup>, Letter C nomor 350 itu habis karena sudah pindah ke C 692 seluas 320 m<sup>2</sup> atas nama Nawiyah Seren dan sisanya ke C 958 atas nama Basinah (vide Berita Acara Persidangan Tanggal 25 Juni 2024 dan bukti T II Intv-2);
- Bahwa terhadap tanah tersebut diatas telah diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (Tergugat) dengan Sertipikat Hak Milik No. 01438/Desa Sidomulyo, tertanggal 26/10/2017, Surat Ukur Nomor: 00269/SIDOMULYO/2017, tanggal 05/10/2017, Luas: 336 m<sup>2</sup>, atas Nama Pemegang Hak Basinah (Tergugat II Intervensi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan  
Sebelah Timur : berbatasan tanah Seren/Sarjo  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan  
Sebelah Selatan : berbatasan Sakroni/NIB.01033 (vide bukti T-2 dan T-5);

- Bahwa berdasarkan bukti P-39 = T-7 berupa Sertipikat Hak Milik No. 01928/Desa Sidomulyo, tertanggal 8 April 2020, Surat Ukur Nomor: 00712/SIDOMULYO/2020, tanggal 08/04/2020, Luas: 102 m<sup>2</sup>, atas Nama Pemegang Hak Sarjo (diwakili oleh Penggugat I dan Penggugat II in casu), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan  
Sebelah Timur : berbatasan tanah Ulfa  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Basinah  
Sebelah Selatan : berbatasan Sudar (vide bukti T-8);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P- 40 = T-9 berupa Sertipikat Hak Milik No. 01929/Desa Sidomulyo, tertanggal 8 April 2020, Surat Ukur Nomor: 00713/SIDOMULYO/2020, tanggal 08/04/2020, Luas: 95 m<sup>2</sup>, atas Nama Pemegang Hak Sudar (Penggugat III in casu), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Sarjo
  - Sebelah Timur : berbatasan tanah Ulfa
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Basinah
  - Sebelah Selatan : berbatasan Paijan (vide bukti T-10);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Suparno dan Ali Mustofa, selaku staf desa yang ikut dalam pengukuran tanah Prona 2017, tanah Ibu Basinah berbatasan dengan tanah alm. Sardjo (Anak ke 1 Ibu Seren) dan dikuatkan pula dengan bukti T-2 berupa Surat Pemasangan Tanda Batas dan Menerima Hasil Ukur atas nama Basinah yang ditandatangani oleh Sarjo;
- Bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Surat Keterangan Milik Adat atas nama Basinah, bukti T-8 dan T-10 berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama Sarjo dan Sudar (anak ke 2 Ibu Seren) menyatakan tanah atas nama Sarjo dan Sudar pada bagian sebelah baratnya berbatasan dengan Basinah (vide bukti P-39 = T-7 dan P- 40 = T-9);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sidang Setempat pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjukkan dan mengakui Lokasi tanah yang sama sebagaimana tertera dalam objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh obyek sengketa dalam perkara a quo melainkan **pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan** oleh terbitnya obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ada ataupun tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagai pihak ketiga tidak dituju langsung oleh obyek sengketa dalam perkara a quo haruslah dibuktikan kebenarannya, tidak cukup hanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat subyektif (dalil

**Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat semata), dan oleh karenanya terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberikan penilaian dan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian beberapa fakta hukum di atas, khususnya dengan adanya bukti T-2, T-4, T-8, T-10, P-39 = T-7 dan P-40 = T-9 yaitu dengan telah ditandatanganinya Surat Pemasangan Tanda Batas dan Menerima Hasil Ukur atas nama Basinah oleh Sarjo sebagai salah seorang Penggugat dan pencantuman nama sempadan sebelah Barat atas nama Basinah dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah serta sertifikat hak milik atas nama Sarjo dan Sudar (Para Penggugat in casu) telah jelas dan dapat dipastikan bahwa Para Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengakui keberadaan dan turut serta dalam proses penerbitan "Sertifikat Hak Milik Nomor 01438 / Desa Sidomulyo tanggal 26 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 00269/SIDOMULYO/2017 tanggal 5 Oktober 2017 Luas tanah 336 m<sup>2</sup> atas nama Basinah" obyek sengketa in litis, maka terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat **sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh obyek sengketa a quo**, tidak lagi memiliki kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dalam mengajukan gugatan dan nilai yang harus dilindungi oleh hukum dalam proses penerbitan objek sengketa objek sengketa *in litis*; sehingga dengan demikian tidak terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi kepentingan berproses, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi kepentingan berproses sehingga beralasan hukum dan patut bagi Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

**Halaman 84 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.636.500,- (empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu**, Tanggal **17 Juli 2024**, oleh kami **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.**, dan **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

**Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

td

ttd

**SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H. HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**

ttd

**SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti

ttd

**YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.**

**Halaman 86 dari 87 halaman Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara Nomor : 12/G/2024/PTUN.SMG**

PNBP	Rp.	80.000,-
Biaya ATK	Rp.	225.000,-
Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	111.500,-
Materai Putusan Sela/Penetapan Intervensi	Rp.	10.000,-
Materai Putusan	Rp.	10.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	4.200.000,-
J u m l a h	Rp.	4.636.500,-

(empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)